



Badan Keahlian DPR RI
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW

KONTEKS SOSIAL POLITIK DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE PEMILU 2024

Prayudi

RASIONALISASI TARGET PEREKONOMIAN DAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MASA TRANSISI

Mandala Harefa

ANALISIS EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH

Venti Eka Satya dan Monika Suhayati

PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN PEKERJA DALAM SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Hartini Retnaningsih

KONFLIK GAZA DAN PENTINGNYA PENGUATAN DIPLOMASI UNTUK MEWUJUDKAN KEMERDEKAAN PALESTINA

Simela Victor Muhamad

Vol. VI

No. 1

Hlm. 1-49

Maret 2024



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Badan Keahlian DPR RI

"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. VI No. 1 (Maret 2024) 1-49

**KONTEKS SOSIAL POLITIK
DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE PEMILU 2024**

Prayudi

**RASIONALISASI TARGET PEREKONOMIAN
DAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MASA TRANSISI**

Mandala Harefa

**ANALISIS EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG
TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH**

Venti Eka Satya dan Monika Suhayati

**PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN PEKERJA
DALAM SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA**

Hartini Retnaningsih

**KONFLIK GAZA DAN PENTINGNYA PENGUATAN
DIPLOMASI UNTUK MEWUJUDKAN
KEMERDEKAAN PALESTINA**

Simela Victor Muhamad



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. VI No. 1 (Maret 2024) 1-49

Penanggung Jawab

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Pemimpin Redaksi

Sali Susiana, S.Sos., M.Si.

Redaksi Bidang

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Novianti, S.H., M.H.

Dr. Suhartono, S.IP., M.P.P.

Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Lili Romli, M.Si.

Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU.

Dr. Joko Tri Haryanto, S.E., M.S.E.

Dr. Abu Huraerah, M.Si.

Mochamad Ilyas, Lc. M.A.

Penulis

Drs. Prayudi, M.Si.

Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Venti Eka Satya, S.E., M.Si.Ak. dan Monika Suhayati, S.H., M.H.

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Pengatur Tata Letak

Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Nur Sholikhah Putri Suni, M.Epid.

T. Ade Surya, S.T., M.M.



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW

Vol. VI No. 1 (Maret 2024) 1-49

Daftar Isi

KONTEKS SOSIAL POLITIK

DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE PEMILU 2024

Prayudi..... 1-9

RASIONALISASI TARGET PEREKONOMIAN

DAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MASA TRANSISI

Mandala Harefa..... 11-19

ANALISIS EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG

TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA

PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH

Venti Eka Satya dan Monika Suhayati..... 21-29

PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN PEKERJA

DALAM SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN

DAN KESEHATAN KERJA

Hartini Retnaningsih..... 31-39

KONFLIK GAZA DAN PENTINGNYA PENGUATAN


DIPLOMASI UNTUK MEWUJUDKAN

KEMERDEKAAN PALESTINA

Simela Victor Muhamad..... 41-49



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



PARLIAMENTARY REVIEW

Vol. VI No. 1 (Maret 2024) 1-49

Pengantar Redaksi

Selamat berjumpa kembali para pembaca. Pada edisi awal tahun ini, PARLIAMENTARY REVIEW kembali hadir dengan lima tulisan yang mengangkat berbagai tema di bidang politik, hukum, ekonomi, keuangan, industri, dan pembangunan, serta kesejahteraan rakyat. Tulisan pertama dari Prayudi berjudul “Konteks Sosial Politik Dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilu 2024”. Dalam rangka proses penanganan dan eksekusi pemberian sanksi terhadap dugaan pelanggaran di tahapan kampanye yang terjadi pada Pemilu 2024, penulis merekomendasikan agar pihak penyelenggara pemilu menjalin kerja sama yang sinergis dengan institusi terkait dan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. Bagi DPR RI, disarankan agar dapat mengajukan penggunaan hak angket dalam rangka penelusuran lebih jauh secara politis dari berbagai dugaan pelanggaran kampanye yang terjadi tersebut.

Tulisan berikutnya dari Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan (Ekkuinbang) berjudul “Rasionalisasi Target Perekonomian dan Kebijakan Fiskal dalam Masa Transisi” yang ditulis oleh Mandala Harefa. Disrupsi ekonomi global dan domestik, termasuk pemulihan ekonomi pascapandemi dan Pemilu 2024, dipastikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal 2024. Terkait dengan permasalahan ini, DPR RI pada masa transisi harus tetap menjaga dan mengawasi implementasi struktur dan menjaga keseimbangan fiskal APBN 2024, terutama program-program bantuan sosial dan proyek IKN yang menelan anggaran besar. Terlebih realisasi APBN 2024 akan menjadi prognosis sebagai *baseline* RAPBN 2025 yang pembahasannya masih menjadi tanggung jawab DPR RI periode ini.

Tulisan ketiga masih mengangkat tema dari Bidang Ekkuinbang, yaitu “Analisis Efektivitas Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Daerah” dari Venti Eka Satya dan Monika Suhayati. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah di Indonesia masih sangat rendah. Kedua penulis merekomendasikan peningkatan edukasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah, penetapan tarif pajak, dan opsen oleh pemerintah daerah yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Selain itu, Komisi XI DPR RI perlu memastikan pelaksanaan berbagai upaya tersebut dan mengawasi pembentukan peraturan daerah terkait dan pelaksanaan UU HKPD agar dapat berdampak positif pada kemandirian fiskal daerah.


Selanjutnya, dari bidang kesejahteraan rakyat disajikan tulisan berjudul “Perspektif Kesejahteraan Pekerja dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja” oleh Hartini Retnaningsih. Penulis menyatakan bahwa K3 bukan hanya terkait dengan upaya menjalankan pekerjaan/usaha secara aman dan selamat melalui penerapan teknologi yang benar dan kemampuan pekerja yang mengoperasikannya, melainkan ada sisi lain yang selalu menyertai, yaitu masalah kesejahteraan pekerja. Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan untuk Komisi IX DPR RI, antara lain terus melakukan pengawasan terhadap implementasi K3 dan mendorong pemerintah untuk selalu melakukan pembinaan dan penegakan hukum secara tegas terkait K3.

Isu Palestina yang menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia juga diangkat dalam edisi kali ini, yang ditulis oleh Simela Victor Muhamad berjudul “Konflik Gaza dan Pentingnya Penguatan Diplomasi untuk Mewujudkan Kemerdekaan Palestina”. Untuk memperkuat diplomasi terkait Palestina, parlemen harus menjadi bagian dari upaya untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina, khususnya di forum antarparlemen. BKSAP, sebagai penjuror diplomasi parlemen, perlu terus melakukan terobosan dalam menggalang dukungan komunitas parlemen global untuk Palestina. Komisi I DPR RI yang membidangi urusan luar negeri juga perlu terus mencermati perkembangan konflik Gaza dan melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Pemerintah RI untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam mengupayakan terwujudnya negara Palestina yang merdeka.

Akhirnya, redaksi mengucapkan selamat membaca. Tanggapan, kritik, dan saran senantiasa kami nantikan demi peningkatan kualitas tulisan PARLIAMENTARY REVIEW sebagai bentuk kontribusi Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI dalam menyediakan dukungan keahlian kepada DPR RI.

Jakarta, Maret 2024

Redaksi



KONTEKS SOSIAL POLITIK DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE PEMILU 2024

Prayudi

Abstrak

Meskipun penyelenggaraan tahapan kampanye Pemilu 2024 relatif lancar dan kondusif, namun terdapat beberapa kasus yang mengarah pada dugaan pelanggaran yang cenderung meluas. Pihak penyelenggara pemilu, KPU, dan Bawaslu beserta jajarannya masing-masing, terlihat mengalami permasalahan dalam proses penanganan dan eksekusi pemberian sanksi atas dugaan pelanggaran pemilu. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konteks sosial politik relasi kekuasaan terhadap politik dan posisi penyelenggara yang terbatas kewenangannya, menyebabkan dugaan pelanggaran kampanye menjadi lemah penanganannya. Pada tataran relasi kuasa dan politik maka peluang keterlibatan struktur dan aparat menjadi sangat terbuka, meskipun di lapangan dapat dilakukan secara terselubung. Pada posisi penyelenggara pemilu terkesan subordinat berhadapan dengan temuan dan laporan atas dugaan pelanggaran kampanye. Bahkan, koordinasi internal lembaga yang bertugas dan memiliki wewenang pada kasus tertentu bisa saja kurang maksimal. Untuk itu dalam rangka proses penanganan dan eksekusi pemberian sanksi terhadap dugaan pelanggaran di tahapan kampanye yang terjadi di Pemilu 2024, pihak penyelenggara perlu menjalin kerja sama yang sinergis dengan institusi terkait dan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. Bagi DPR RI disarankan agar dapat mengajukan penggunaan hak angket dalam rangka penelusuran lebih jauh secara politis dari berbagai dugaan pelanggaran kampanye yang terjadi tersebut.

Latar Belakang

Kampanye Pemilu 2024 yang berlangsung sejak 28 November 2023-10 Februari 2024 relatif berjalan cukup kondusif tanpa terlampaui diwarnai tindakan yang mengarah pada gangguan keamanan secara nasional. Meskipun pada kasus tertentu, harus diakui terjadi

aksi kekerasan yang memantik kekhawatiran atas kondisi damai dalam pelaksanaannya di lapangan, tetapi secara umum kondisi yang kondusif tersebut masih tetap terjaga. Kasus tertentu itu antara lain saat lima sukarelawan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD,

yang menjadi korban dugaan kekerasan di beberapa daerah di Yogyakarta dan Jawa Tengah (Harbowo, 2023). Penyelenggaraan kampanye pemilu yang relatif damai justru bersilangan dengan beberapa kasus yang mengarah pada dugaan pelanggaran dalam pelaksanaannya di lapangan.

Harapan bagi Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu yang bertugas dan berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran yang terjadi terkesan kurang maksimal dan bahkan ada kasus tertentu yang tidak terkoordinasi satu sama lain antar-unsurnya. Padahal, Bawaslu dengan strukturnya yang berjenjang dituntut untuk bukan saja mengawasi pemilu, termasuk di tahapan kampanye, tetapi juga memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban guna melakukan pencegahan dan bahkan sampai penindakannya (Pasal 93 s.d. 96 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)). Demikian halnya, pada kasus dugaan calon legislatif (caleg) DPR yang membajak program bantuan sosial (bansos) untuk keuntungan elektoral. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dimanfaatkan menjadi tim sukses. Ini sebagaimana muncul di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat (“Perangkat Desa Jadi”, 2024), menjadi salah satu contoh lain dugaan pelanggaran kampanye.

Substansi pelanggaran yang juga disorot publik adalah kasus dugaan pelanggaran aparatur sipil negara (ASN) yang menjalar di beberapa daerah, sebagaimana antara lain di Medan, Sumatera Utara dan Takalar, Sulawesi Selatan. Kemudian, soal pelaporan dana kampanye dan dugaan politik uang. Kasus dugaan bagi-bagi uang oleh pendukung Prabowo-Gibran, Miftah Maulana Habi-

burrahman atau Gus Miftah, di Pamekasan, Jawa Timur. Kasusnya ketika itu diusut Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Rentetan kasus ini muncul ke publik saat dugaan pelanggaran sebelumnya, sebagaimana kegiatan bagi-bagi susu oleh Gibran Rakabuming Raka di kawasan hari bebas kendaraan bermotor di Jakarta saat Desember 2023 (Anggrani, 2024). Rangkaian dugaan pelanggaran kampanye pemilu dapat memicu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Ini menyebabkan kekhawatiran atas kualitas demokrasi Pemilu 2024 yang semakin terhempas dan yang parah adalah jangan sampai terjadi menjadi tragis meluasnya gugatan bagi legitimasi pemilu.

Berdasarkan perkembangan kampanye di atas, penting kiranya analisis mengenai apa yang melatarbelakangi konteks sosial politik dugaan pelanggaran dimaksud. Kemudian belajar dari pengalaman kampanye Pemilu 2024, apa langkah yang dapat dilakukan guna mengatasi keterbatasan penanganan dugaan pelanggaran yang terjadi?

Konteks Sosial Politik

Konteks sosial politik pelanggaran pemilu tidak terlepas dari kelemahan institusional yang tidak dapat menjaga secara berkesinambungan proses pemilu yang ajek dan hasilnya pemilu yang harus bersifat tidak pasti. Itu sebabnya, kejahatan pemilu (*election fraud*) tidak saja terjadi di negara-negara demokrasi yang belum matang, tetapi juga bisa terjadi secara kasuistik di negara-negara yang justru dianggap maju. Zibald (2009) dengan mengacu antara lain pada Acemoglu dan Robison (2008), mengatakan bahwa ini disebabkan oleh terjadinya “subversi” dari terlampau ada-

nya formalitas penguasaan demokrasi yang menyekat politik dari sumber daya yang tidak seimbang (Ziblat, 2009, p. 3). “Subversi” institusional ini dalam pemilu, populer dengan istilah penyelenggara pemilu yang sukar independen dari kepentingan penguasa. Padahal, bagi Indonesia, tegas di Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945): “(4) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat, nasional tetap, dan mandiri.”

Konteks sosial politik dari dugaan pelanggaran Pemilu 2024, dapat diuraikan lebih lanjut pada soal relasi kuasa dan politik dan posisi penyelenggara pemilu dengan masyarakat.

a. Relasi Kuasa dan Politik

Secara sarkasme, Bivitri Susanti, dari Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK), menilai, Pemilu 2024 dinilai perlu diwaspadai dan dianggap ada indikasi upaya terselubung pemimpin negara petahana mempertahankan jabatan. Selain itu, fenomena pemerintahan yang berjalan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi), ironisnya di saat menjelang akhir periodenya justru terkesan memupuk kekuasaan yang sangat besar sehingga memunculkan potensi kecurangan dalam pemilu. Karena itu, masyarakat dianggap perlu turun tangan mengawasi jalannya pemilu 2024 (Nastiti, 2024).

Konteks relasi kuasa dan politik sejak awal semakin kuat ketika Presiden Jokowi yang terkesan berusaha terlibat dukungan politik pasangan calon (paslon) pemilu presiden (pilpres) tertentu atau dugaan kuat persoalan netralitasnya. Keprihatinan relasi politik itu pada akhirnya menyentuh dugaan pelanggaran berat etik dan bahkan konstitu-

si, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap berkompromi guna memungkinkan putera sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden (Lai, 2024). Sinyal kuat Presiden Jokowi mendukung paslon nomor urut 2, semakin kuat menjelang pelaksanaan debat antar-capres yang kedua kalinya, malam hari 7 Januari 2024. Tiga hari beruntun Jokowi bersantap dengan para ketua umum partai politik penyokong paslon Prabowo-Gibran, yaitu Airlangga Hartarto (Partai Golkar) dan Zulkifli Hasan (PAN) yaitu pada 5 Januari 2024, 6 Januari 2024, dan siang 7 Januari 2024. Ini berlanjut dengan ambisi *incumbent* untuk berusaha memenangkan paslon Prabowo-Gibran, dalam satu putaran. Padahal, pada saat sebelum tahapan kampanye dilakukan, pemantauan elektabilitas paslon capres-cawapres berbagai hasil survei rata-rata di bawah 50 persen, yang artinya belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan di UU Pemilu, yang harus memperoleh lebih dari 50 persen dan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi di seluruh Indonesia (Rikang, 2024). Beban ambisi untuk memenangkan satu putaran pilpres jelas menebarkan kekhawatiran bagi peluang pelanggaran kampanye Pemilu 2024 yang bisa lebih luas.

Relasi kuasa dan politik ini tidak terlepas dari ketentuan yang diberlakukan pada pejabat negara ketika menjadi peserta pemilu dan mengadakan kampanye. Belakangan, ramai dibicarakan publik mengenai bolehnya presiden berkampanye dan memihak dalam pemilu. Meskipun hal yang disampaikan Presiden Jokowi menjawab pertanyaan media itu ada landasannya di UU Pemilu, tetapi dianggap bisa semakin memberikan efek domino yang besar bagi

penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil (Nastiti, 2024). Di samping itu, ada ketentuan lainnya, adalah sebagaimana tertuang pada kebijakan pemerintah bagi para menterinya yang berkampanye tidak perlu mundur, hanya mengajukan izin cuti. Kekhawatiran atas penyalahgunaan fasilitas negara dalam kampanye masih kuat, meskipun Presiden Jokowi berjanji tidak menutup kemungkinan adanya evaluasi terhadap menteri atau pejabat setingkat menteri yang maju sebagai kandidat di Pemilu 2024. Evaluasi terutama jika kinerja kementerian dan pemerintahan menjadi terganggu.

Ketentuan di atas tidak terlepas dari MK yang pada Putusan No. 68/PUU-XX/2022 di tanggal 31 Oktober 2022 membatalkan ketentuan dalam UU Pemilu yang menyatakan menteri atau pejabat negara setingkat menteri harus mundur ketika mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres. Namun, MK mengatakan, menteri atau pejabat setingkat menteri itu perlu mendapat persetujuan dan izin cuti dari presiden. MK mengabulkan permohonan yang diajukan Partai Garuda yang dinilai mempunyai konstitusionalitas Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu. Pasal itu mengatur, pejabat negara yang maju sebagai capres atau cawapres harus mengundurkan diri, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota. Penjelasan Pasal 170 ayat (1) mengatur, menteri atau pejabat setingkat menteri masuk kategori pejabat negara yang harus mundur. Ketentuan itu dinilai diskriminatif sehingga bertentangan de-

ngan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. Putusan MK ini ditindaklanjuti oleh keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu. PP ini mengubah beberapa ketentuan di PP No. 32 Tahun 2018, yang antara lain mengatur menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden tidak harus mundur dari jabatannya, permintaan persetujuan dan izin dalam pencalonannya, serta tata cara pelaksanaan cuti dalam kampanye.

Setelah keluar Putusan MK dan PP di atas, kemudian lahir Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 19 Tahun 2023 (yang diperbarui kembali melalui PKPU No. 23 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden), yaitu di Pasal 16-nya, yang memungkinkan baik bakal calon presiden maupun calon wakil presiden yang berstatus sebagai menteri tidak perlu mundur dari jabatannya selama memperoleh izin dari presiden untuk cuti. Sebelumnya, PKPU No. 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan diterapkan pada Pilpres 2019, menteri atau pejabat setingkat menteri tidak termasuk pejabat negara yang dikecualikan. Putusan MK, PP, dan PKPU yang ada dalam pencalonan Pemilu 2024, memungkinkan relasi kuasa dan politik begitu kuat bagi lemahnya pemilu yang demokratis.

b. Posisi Penyelenggara Pemilu dan Masyarakat

Posisi penyelenggara pemilu dengan segala tugas dan wewenang yang dimilikinya di UU pemilu, cenderung tidak maksimal menggunakan perangkatnya di tingkat operasional. Ini belum lagi menghitung internal KPU misalnya, yang juga harus menghadapi sanksi terkait etik penyelenggara. Diketahui, ketika 5 Februari 2024, DKPP menyatakan ketua dan enam anggota KPU melanggar etik terkait tindak lanjut putusan MK mengenai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir, sedangkan 6 anggota KPU lainnya dijatuhi sanksi peringatan keras, yaitu M. Afifuddin, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Ini bukan pelanggaran etik pertama oleh para komisioner KPU RI 2022-2027 ("KPU Diminta Lebih", 2024).

Dalam hal peluang pelanggaran kampanye dan penanganannya, KPU tidak lagi mengatur sanksi atas pelanggaran kampanye yang dilakukan peserta Pemilu 2024. Pengaturan sanksi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, yaitu Bawaslu dan Sentra Gakkumdu, sesuai peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini berbeda dengan aturan kampanye pada Pemilu 2019. PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, yang diundangkan pada 17 Juli 2023, tidak mencantumkan norma khusus yang mengatur tentang sanksi. PKPU yang terdiri dari 85 pasal itu terbatas mengatur pelaksanaan kampanye, materi kampanye pemilu, metode kampanye, pemberitaan dan penyiaran, kampanye pemilu oleh pejabat negara, larangan kampanye pe-

milu, sosialisasi dan pendidikan politik, serta sistem informasi (Basyari, 2023). Ketentuan yang longgar demikian justru berhadapan dengan gerak cepat masing-masing kandidat justru sebelum tahapan kampanye resmi dimulai dengan memanfaatkan masa sosialisasi.

Kritik juga dilontarkan terhadap Bawaslu RI dan Bawaslu di daerah yang kadang kala tidak saling sinkron keputusan atas dugaan pelanggaran yang terjadi. Ini sebagaimana pada kasus pembagian susu oleh cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, di area bebas kendaraan bermotor (*car free day*), di Jakarta, 3 Desember 2023. Bawaslu RI beralasan karena tidak terpenuhi unsur-unsurnya. Tetapi, kajian Bawaslu Jakarta Pusat menunjukkan, bahwa pembagian susu termasuk pelanggaran hukum lainnya karena ditemukan kegiatan yang diduga terdapat unsur kegiatan untuk kepentingan partai dengan melibatkan tidak hanya Gibran sebagai cawapres, tetapi sejumlah calon anggota legislatif dari partai politik. Hal itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Pergub DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 yang melarang hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik (Harbowo, 2024).

Ketidaksinkronan tertentu yang terjadi di internal penyelenggara di Pemilu 2024, bisa terjadi pula secara eksternal antar-institusinya yang diketahui khilaf pada pengalaman beberapa pemilu selama ini. Ketidaksinkronan eksternal demikian, antara lain tergambar pada keterbatasan akses Bawaslu pada laporan dana kampanye melalui aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka). Padahal, sudah ada ketentuan prosedural yang diatur dalam Pasal 109 PKPU No. 18 Tahun

2023 tentang Dana Kampanye Pemilu. Bahkan, dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari caleg bersangkutan, ini pun tidak menjadi jaminan untuk memperoleh akses laporan itu secara lengkap (Sidik, 2024). Artinya, konteks pengawasan dalam posisi struktural kelembagaan penyelenggara pemilu, memang masih terbatas terhadap penyelenggaraan dugaan temuan di lapangan.

Bawaslu mengaku sering kesulitan untuk bisa menelusuri setiap dugaan pelanggaran pemilu dan tidak mudah bagi Bawaslu untuk bisa menelusuri setiap laporan yang masuk. Selain itu, ada kekosongan hukum pemilu, karena yang menjadi subjek hukum itu hanya tim kampanye yang terdata. Sementara yang dilaporkan ke Bawaslu itu sering kali bukan tim kampanye tersebut. Kritik terus disampaikan, meskipun Bawaslu menyampaikan kinerja penanganan tugas dan kewenangannya. Bawaslu menyampaikan telah menangani 1.032 dugaan pelanggaran hingga 8 Januari 2024. Data itu berasal dari 703 laporan dan 329 temuan. Dari hasil penanganan, sebanyak 322 dinyatakan sebagai pelanggaran dan sisanya dinyatakan sebagai bukan pelanggaran. Data yang diakses pada 27 Januari 2024 dari laman sigaplapor.bawaslu.go.id menunjukkan ada peningkatan laporan dan temuan yang ditangani Bawaslu, yaitu sebanyak 926 laporan dan 431 temuan. Laporan penanganan kampanye oleh masyarakat terkait pula dengan pengetahuannya pada jenis-jenis larangan kampanye. Pasal 280 UU Pemilu disebutkan 10 larangan dalam berkampanye (Pancawati, 2024).

Bawaslu memiliki kewenangan yang masih terbatas, terutama ketika penanganan pelanggaran pemilu yang masuk ranah pidana. Sebelum mengambil

tindakan, Bawaslu harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pada praktiknya, di forum koordinasi ini sering terjadi perbedaan pendapat mengenai definisi pelanggaran pemilu (Suswantoro, 2015, p. 79). Di tengah keterbatasan ini, posisi masyarakat justru menjadi ironis karena penanganan pelanggaran pemilu, sebagaimana di tahapan kampanye, seharusnya dapat lebih terdeteksi kejadiannya sejak awal. Misalnya, terkait politik uang yang secara normatif memang keliru dan melanggar hukum pidana pemilu. Namun, konteks sosial politik uang atau jual beli suara tidak jarang juga dianggap berkah dan secara ekonomi justru menguntungkan masyarakat (Afifudin, 2020, p. 112). Sementara itu di tingkat regulasi, ketentuan terkait politik uang di UU Pemilu masih ada celah untuk lepas dari jerat hukum politik uang. Ini antara lain, di Pasal 523 ayat (1) yang mengatur sanksi pidana ketika ada pemberian janji atau uang atau materi lain kepada peserta kampanye, dalam hal ini masyarakat luas. Kelemahannya, Pasal 523 ayat (1) menggunakan subjek pelaksana peserta, dan/atau tim kampanye. Jika dilakukan oleh orang di luar subjek itu, akan sulit memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu (Akbar, 2024).

Perlunya Kerja Sama Antarpihak Terkait

Penanganan dugaan pelanggaran kampanye pemilu tidak dapat sekadar diletakkan pada penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, dan DKPP beserta jajarannya, karena perlu kerja sama antarpihak terkait. Misalnya, dalam kasus dugaan politik uang, KPU dan Ba-

waslu harus berinisiatif menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan koordinasi pengawasan dana kampanye. Kahfi Adlan Hafiz dari Perludem, menyarankan, hasil pelacakan PPATK harus digarap serius oleh penyelenggara pemilu dengan tidak membatasi pengawasan pada RKDK saja. Di samping itu, KPU dan Bawaslu juga dapat mencatat aktivitas kampanye dalam bentuk forum tatap muka, pemasangan baliho dan *billboard*, serta iklan kampanye di media sosial. Data ini digunakan sebagai alat verifikasi dan pembandingan untuk melihat kesesuaian laporan dana kampanye dan realitas di lapangan (Hafiz, 2024). Kalau terdapat unsur pidana dalam dugaan pelanggaran kampanye, maka temuan dan laporannya diteruskan pada Kepolisian.

Perlunya, koordinasi dan kerja sama lintas instansi itu, beranjak pada keterbatasan kewenangan Bawaslu saat dugaan pelanggaran dana kampanye Pemilu 2024 disampaikan oleh PPATK. Misalnya, ketika pada 19 Desember 2023, Bawaslu sudah menyampaikan temuan PPATK hanya bisa digunakan sebagai informasi awal atau data pembandingan saat mengawasi laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, pernah mengatakan, Bawaslu menangani pelanggaran berkaitan dengan dana kampanye.

Terkait transaksi mencurigakan itu, pada tahun 2023 ada 3 laporan PPATK yang diserahkan kepada Bawaslu, 5 kasus diserahkan ke Polri, 9 kasus ke KPK, 1 kasus ke Kementerian LHK, 4 kasus ke Kejaksaan Agung, 6 kasus ke BNN, dan 11 kasus ke Bawaslu. Bahkan, untuk laporan yang diserahkan kepada penegak hukum, PPATK menyerahkan laporan yang cukup detail. Disarankan agar Ba-

waslu perlu bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan (Purnamawati, 2024:3). Pemilu 2024 ditandai dugaan pelanggaran dana kampanye di sejumlah nama yang masuk daftar calon tetap (DCT) Pemilu Legislatif, ada yang terkait bisnis perjudian (Rp3,1 triliun), penambangan ilegal (Rp1,2 triliun), kasus lingkungan hidup (Rp264 triliun), penggelapan (Rp238 miliar), dan kasus narkoba (Rp136 miliar) (“Tajuk Rencana: Pembajakan”, 2024).

Adapun dalam penanganan dugaan pelanggaran netralitas aparat, maka lembaga pemangku kepentingan terkait adalah penting untuk diajak koordinasi dan kerja sama oleh pihak KPU dan Bawaslu. Hal ini jika terkait dengan netralitas ASN, jelas perlu dilakukan kerja sama dengan pihak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Ini dimungkinkan karena pasca-UU No. 23 Tahun 2023 tentang ASN berlaku, KASN dibubarkan, namun eksistensi dan fungsi KASN masih berjalan sampai diterbitkannya peraturan pelaksanaan UU ASN atau paling lama enam bulan sampai April 2024 (sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (3)) (Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, 2023).

Dugaan pelanggaran kampanye Pemilu 2024, juga ditandai melalui penggunaan instrumen bansos. Majalah Tempo edisi 28 Januari 2024, mencatat rangkaian kejanggalan bansos. Ini sebagaimana langkah Presiden Jokowi membagikan bansos di lokasi yang terpasang spanduk paslon Pilpres 2024, Prabowo-Gibran. Salah satunya di Provinsi Banten. Kemudian, langkah Presiden Jokowi yang meminta nilai bantuan tunai dengan alasan terjadi El Nino yang dina-

ikkan menjadi Rp500 ribu per keluarga dari semula Rp200 ribu. Di samping itu, munculnya isu terkait Menteri Sosial Tri Rismaharini disebut-sebut tidak dilibatkan dalam rapat terbatas pemberian bantuan pangan dan bansos yang lain. Di samping itu, data pemberian bantuan pangan yang tidak lagi mengacu ke Kementerian Sosial, melainkan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE di bawah koordinasi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Catatan juga diberikan atas Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebutkan masyarakat harus berterima kasih kepada Presiden Jokowi untuk bansos yang diterimanya. Dari segi waktunya ketika kampanye, sejumlah bansos justru dipercepat pelaksanaannya yaitu pada awal Januari 2024 (Rosana, 2024).

Keberadaan media sosial sangat membantu partisipasi masyarakat dalam memperkuat pengawasan terhadap pemilu, termasuk pada tahapan kampanye pemilu. Ruang lingkup pengawasan masyarakat yang luas dibutuhkan karena pelanggaran kampanye pemilu juga memiliki dimensinya yang luas, tidak saja di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Ini sudah terbukti ketika kasus yang terjadi antara lain dalam distribusi surat suara di Taiwan (Basyari, 2024). Keberadaan media sosial juga menunjukkan dugaan pelanggaran kampanye terjadi secara meluas. Untuk pendidikan politik masyarakat dan sekaligus bukan menjadi alat pemakzulan kekuasaan, maka penting diajukan penggunaan hak angket DPR guna menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi ketika di tahapan kampanye Pemilu 2024, Sesuai Pasal 79 UU No. 17 Tahun 2014 tentang

MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahwa: “Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” (Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, 2014).

Simpulan

Konteks sosial politik dalam kasus-kasus dugaan pelanggaran kampanye Pemilu 2024 menunjukkan relasi kuasa terhadap politik yang tidak seimbang dalam kerja-kerja dan ruang gerak kewenangan dari penyelenggara pemilu terhadap penguasa. Meskipun ketentuan bagi pejabat negara, termasuk bagi presiden, menteri, dan para kepala daerah dapat memanfaatkan peluangnya berkampanye yang legalitasnya dijamin UU Pemilu, ketidakseimbangan relasi kuasa terhadap politik membuat jaminan tidak menggunakan fasilitas negara adalah jauh dari pelanggaran. Keterlibatan aparat dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di tahapan kampanye tidak terlepas dari kebijakan yang diambil di tingkatan pemerintahan, yang di lapangan dapat berjalan secara terselubung.

Untuk sengketa proses penyelenggaraan kampanye pemilu, penanganannya adalah melalui jalur Bawaslu dan kalau ada unsur pidana, maka meneruskannya kepada Kepolisian RI. Masing-masing dugaan pelanggaran kampanye pemilu tadi memang dapat bermuara pada sengketa proses dan hasil pemilu di MK, tetapi melihat skalanya yang sangat luas, tampaknya, penyelesaian secara hukum saja adalah tidak cukup. Sehingga, dibu-

tuhkan terobosan politik dalam mengawasi proses penyelesaian dugaan berbagai kasus di tahapan kampanye Pemilu 2024. Ini sekaligus awal bagi pembenahan sistem pemilu yang dapat menciptakan kontestasi antarkandidat yang menghilangkan praktik politik uang dan liberalisasi persaingan politik secara ekstrem.

Rekomendasi

Penanganan dugaan ke arah pelanggaran di tahapan kampanye Pemilu 2024 tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur penanganannya di penyelenggara, tetapi harus melibatkan kelembagaan yang lain. Bagi DPR RI penting agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) tentang penggunaan hak angket guna menyelidiki secara politis dugaan pelanggaran di tahapan kampanye Pemilu 2024 yang bersifat meluas. Muara dari kerja penggunaan hak angket DPR ini sebaiknya diarahkan bagi awal pembenahan kontestasi politik pemilu yang lebih adil dan sistem pemilu yang kompatibel dengan sistem kepartaian.


Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Lili Romli, M.Si. atas masukan dan kritiknya bagi perbaikan artikel ini.

Referensi

- Akbar, M. F. (2024, Januari 15). Pemilihan lucu, *Kompas*, 6.
- Anggraeni, F. C. (2024, Januari 5). Bawaslu DKI teruskan soal Gibran bagi susu di CFD ke pemprov. *Detiknews.com*. <https://newsdetik.com/pemilu/d-7125595/bawaslu-dki-teruskan-soal-gibran-bagi-susu-di-cfd-ke-pemprov>
- Basyari, I. (2023, Juli 22). PKPU kampanye tak lagi atur sanksi. *Kompas*, 2.
- Hafiz, K. A.. (2024, Januari 9). Melacak dana kampanye ilegal. *Kompas*, 6.
- Harbowo, N., Basyari, I., Utami, K. D., Daeng, M. F., & Saptowalyono, A. (2023, Desember 31). Kekerasan bayangi masa kampanye. *Kompas*, 2.
- KPU diminta lebih cermat. (2024). *Kompas*, 1.
- Lai, Y. (2024, Januari 18). Jokowi's neutrality a ruse, critics claim. *The Jakarta Post*, 1.
- Pancawati, M. B. D. (2024, Januari 29). Atasi pelanggaran, jaga keadilan pemilu. *Kompas*, 3.
- Perangkat desa jadi aktor operasi "serangan fajar". (2014). *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2024/01/16/perangkat-desa-jadi-aktor-operasi-serangan-fajar>
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*. (2023).
- Purnamawati, D. D., & Sulistyono, P. D. (2024, Januari 12). Bawaslu semestinya proses laporan PPATK. *Kompas*, 3.
- Rikang, R., Rosana, F. C., Dongoran, H. A. (2024, Januari 15-21), Jumpalitan satu putaran, *Tempo*, 25-32.
- Rosana, F. C. (2024, Januari 28). Jorjoran menjelang pencoblosan. *Tempo*, 37.
- Sidik, A. (2024, Januari 17). Bawaslu tak maksimal awasi dana kampanye. *Rakyat Merdeka*, 5.
- Suswantoro, G. (2015). *Pengawas pemilu partisipatif: Gerakan masyarakat sipil untuk demokrasi Indonesia*. Penerbit Erlangga.
- Tajuk rencana: Pembajakan demokrasi. (2024). *Kompas*, 6.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD*. (2014).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*. (2023).
- Ziblaat, D. (2009). Shaping democratic practice and the causes of electoral fraud, the case of nineteenth century Germany. *American Political Science Review*, 103, 1-3. <https://doi.org/10.1017/8000355409090042>

halaman ini sengaja dikosongkan



RASIONALISASI TARGET PEREKONOMIAN DAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MASA TRANSISI

Mandala Harefa

Abstrak

Disrupsi ekonomi global dan domestik termasuk pemulihan ekonomi pascapandemi dan Pemilu 2024 dipastikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal 2024. Realisasi hal ini diharapkan dapat menjadi landasan yang positif dalam implementasi APBN 2024. Namun, pelaksanaan APBN 2024 sebagai APBN terakhir pemerintahan Jokowi dan merupakan APBN masa transisi, menghadapi tantangan cukup berat dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian pada masa transisi, para pelaku ekonomi masih menunggu kebijakan presiden terpilih yang dilantik pada bulan Oktober 2024. Tulisan ini bertujuan mendiskusikan rasionalisasi target perekonomian dan kebijakan fiskal dalam menghadapi situasi dalam masa transisi yang berdampak memperlebar defisit fiskal APBN 2024. Kebijakan tersebut mengharuskan dilakukannya rasionalisasi RKP yang telah ditetapkan untuk mencapai target ekonomi makro 2024 dan realisasinya perlu menjadi pedoman dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan. DPR RI pada masa transisi harus tetap menjaga dan mengawasi implementasi struktur dan menjaga keseimbangan fiskal APBN 2024 terutama program-program bantuan sosial, BLT, dan proyek IKN yang menelan anggaran besar. Terlebih realisasi APBN 2024 akan menjadi prognosis sebagai *baseline* RAPBN 2025 yang pembahasannya masih menjadi tanggung jawab legislator saat ini, walaupun belum membahas program-program secara rinci.

Latar Belakang

Pada awal Januari tahun 2024, Menteri Keuangan dalam konferensi pers menggambarkan kinerja positif dalam implementasi APBN 2023. Dijelaskan bahwa di tengah disrupsi lingkungan global di sepanjang 2023, baik dari sisi rantai pasok, bencana alam, perubahan

iklim, volatilitas sektor keuangan, serta fragmentasi geo-ekonomi, perekonomian Indonesia relatif tangguh. Capaian ini menjadi fondasi bagi laju pertumbuhan 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini perekonomian Indonesia 2023 tumbuh di kisaran 5%. Didukung realisasi berbagai indikator yang

lebih baik dari yang diperkirakan sebelumnya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut juga sejalan dengan prediksi IMF, Bank Dunia, dan konsensus Bloomberg (“Kinerja APBN 2023”, 2024).

Dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, kinerja APBN 2023 berhasil menyehatkan keuangan negara, serta menyehatkan perekonomian nasional. Terlebih di tengah ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global, perekonomian Indonesia masih cukup resiliensi. Pertumbuhan ekonomi di triwulan III/2023 tercatat sebesar 4,94% (YoY), atau sampai dengan triwulan III/2023 sebesar 5,05% APBN 2023 yang disebut *the end of the journey*, akhir dari perjalanan penuh tantangan semenjak *shock* pandemi terjadi, dapat berjalan dengan baik. Realisasi selama empat tahun pengelolaan APBN menghadapi turbulensi yang sangat tajam sejak 2020 saat dan pasca-pandemi Covid-19. Capaian APBN 2023 merupakan tahun terakhir yang harus dipertanggungjawabkan pemerintahan Jokowi. Sementara itu, APBN 2024 yang dilaksanakannya dalam waktu kurang 10 bulan secara *de jure* menjadi tanggung jawab pemerintahan berikutnya (Hamdani, 2024).

Namun demikian, indikator kinerja APBN yang dinilai dari besaran penyerapan anggaran belanja dan pelampauan target APBN serta keseimbangan primer sepiantas menunjukkan suatu keberhasilan. Sayangnya, prestasi yang dibanggakan tersebut hanya menghasilkan kinerja APBN secara formal berupa capaian target APBN belaka, tetapi mengabaikan kinerja substansi APBN sesungguhnya, yaitu pemerataan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan kese-

jahteraan masyarakat. Faktanya, pencarian belanja APBN 2023 yang tertinggi selama ini tidak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi sama dengan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kinerja APBN tahun ini ternyata juga menyisakan sisi buram karena realisasi belanja APBN melampaui anggaran dan pembayaran melebihi fisik pekerjaan yang berpotensi mencederai prestasi yang diraih selama ini (“Kontradiksi Klaim”, 2024).

Pada tahun 2024 tentunya Indonesia akan menghadapi tantangan yang cukup berat dalam merealisasikan target-target perekonomian yang telah ditetapkan dalam APBN 2024. Hal ini merupakan implikasi ketidakpastian dari perekonomian yang masih relatif besar, misalnya saja konflik geopolitik Rusia dan Ukraina serta kawasan Timur Tengah yang melibatkan Amerika yang belum menemui titik terang. Oleh karena itu, kondisi tersebut berdampak terhadap keputusan ataupun kebijakan perekonomian global yang tentunya akan memengaruhi banyak negara termasuk *emerging markets*, seperti Indonesia.

Di sisi lain, pada tahun ini Indonesia juga menghadapi tahun politik selain pilpres, pemilihan umum (pemilu) legislatif yang berlangsung bulan Februari dan pemilihan kepala daerah serentak pada bulan Oktober 2024, akan menimbulkan ketidakpastian berkaitan dengan siapa yang akan terpilih dan bagaimana kebijakan visi misi yang dijalankan presiden terpilih. Artinya, ketika ketidakpastian tersebut meningkat, maka dari sisi investasi umumnya investor akan mencari atau menempatkan asetnya pada instrumen yang sifatnya *safe haven*. Jika kondisi ketidakpastian itu terjadi, hal ini berpotensi menimbulkan pelari-

an modal dari Indonesia ke negara-negara *emerging markets* lainnya.

Dalam proses perhelatan transisi kepemimpinan negara dan pemilihan anggota parlemen tentunya membutuhkan anggaran yang sangat besar. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan mengubah alokasi anggaran untuk membiayai berbagai tahapan-tahapan kegiatan politik tersebut. Dampaknya berpotensi memperlebar defisit anggaran yang kronis di satu sisi dan di sisi lain semakin memperbesar utang pemerintah. Hal ini dapat menimbulkan beberapa akibat terhadap struktur dan postur APBN.

Dampak dari defisit fiskal yang kronis dan besarnya utang pemerintah dapat menimbulkan beberapa akibat. Pertama, fiskal defisit dapat meningkatkan rasio utang sehingga dapat meningkatkan beban utang dan menurunkan investasi yang produktif. Kedua, peningkatan jumlah *bond* yang dikeluarkan untuk menutupi defisit akan menciptakan *crowding-out effect*, yaitu penurunan investasi swasta yang produktif sehingga membahayakan kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, defisit anggaran pemerintah yang kronis dapat mengakibatkan tingginya inflasi (Tractlet, 2004).

Dengan latar belakang tersebut tulisan ini bertujuan mengkaji bagaimana implementasi APBN 2024 menghadapi tantangan gejolak ekonomi global dan domestik termasuk dinamika Pemilu 2024. Pemulihan kondisi ekonomi tentunya masih menunggu kepastian terkait transisi pergantian presiden sehingga pemerintah perlu melakukan rasionalisasi target ekonomi dan anggaran. Berdasarkan situasi tersebut tentunya para Anggota DPR RI memiliki kepentingan

dalam menghadapi tantangan tersebut, karena masih berperan dalam pembahasan RAPBN 2025.

Rasionalisasi Target Ekonomi

Sepanjang 2023 berlanjut ke tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian global terutama dipicu oleh konflik geopolitik, yaitu perang Rusia dan Ukraina serta konflik di Timur Tengah yang semakin meluas antara Israel dan Hamas yang menyeret negara Amerika dan Inggris. Kondisi ini mengganggu ketersediaan barang akibat gangguan produksi dan logistik yang berdampak kenaikan harga. Pada sisi lain, dampak El Nino yang berkepanjangan juga menambah terganggunya sisi suplai dan produktivitas komoditas pangan sehingga menimbulkan tekanan terhadap inflasi.

Stabilisasi pertumbuhan ekonomi dewasa ini menghadapi aneka persoalan, baik dari internal maupun eksternal. Tiga pemantik utama laju produk domestik bruto (PDB) juga penuh dengan tantangan sehingga menjadi penghambat kegiatan ekonomi, yakni konsumsi, investasi, dan perdagangan. Dari sisi konsumsi, ekspektasi masyarakat mengenai kondisi ekonomi dalam enam bulan ke depan menurun sejalan dengan adanya agenda transisi kepemimpinan nasional melalui pilpres.

Berdasarkan publikasi World Bank dalam *Global Economic Prospects January 2024*, diproyeksikan adanya penurunan laju ekonomi sejumlah negara strategis seperti Amerika Serikat dan China (lihat Tabel 1). Demikian pula dengan Indonesia, yang pada tahun ini diestimasi hanya mampu tumbuh sebesar 4,9%. Besarnya ketergantungan Indonesia ter-

hadap sumber daya alam menjadi burmerang tatkala terjadi pelemahan harga komoditas. Memang, angka itu tidak berubah dibandingkan dengan proyeksi World Bank sebelumnya. Namun, angka 4,9% jauh di bawah target anggaran APBN 2024 sebesar 5,2% dan proyeksi sejumlah lembaga internasional lainnya (Arief, 2024c).

Tabel 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tahun 2024

Lembaga	Persentase (%)	Periode Laporan
IMF	5,0	Oktober 2023
World Bank	4,9	Januari 2024
UNCTAD	4,1	September 2023
ADB	5,0	Desember 2023
OECD	5,2	Desember 2023
Pemerintah	5,2	APBN 2024

Sumber: Global Economic Prospects World Bank January 2024, APBN 2024, Pemutakhiran RKP 2024, diolah.

Terakhir fenomena risiko penurunan ekonomi beserta dampaknya telah dipotret juga World Economic Forum (WEF) melalui *The Global Risks Report 2024*. Laporan menyebutkan bahwa *economic downturn* masuk sepuluh besar risiko global yang akan berdampak pada peningkatan ketidakpastian dalam dua tahun ke depan. Salah satu pemicu yang menurunkan kinerja ekonomi global saat ini yaitu gejolak perekonomian di dua raksasa ekonomi dunia yang sedang mengalami masa transisi pasca-pandemi yaitu Amerika Serikat dan China (Saturwa, 2024).

Pada awalnya, dari hasil pembahasan pemerintah bersama parlemen menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2% di dalam APBN 2024. Sementara Bank Indone-

sia (BI) memperkirakan pada rentang 4,7%–5,5%. Angka perkiraan ini cukup realistis jika mempertimbangkan prognosis capaian pertumbuhan ekonomi di 2023 yang berkisar 4,5%–5,3% (versi BI) atau 4,7%–5,1% versi konsensus ekonom Bloomberg. *Center of Reform on Economic* (CORE) Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sedikit melambat di kisaran 4,9%–5% pada 2024. Ada beberapa faktor yang berpotensi menahan laju pertumbuhan tersebut. Dari sisi eksternal, melemahnya pertumbuhan ekonomi China sebagai mitra dagang utama Indonesia, secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi ini merupakan dampak yang diperkirakan dari krisis properti (Purwowidhu, 2024b).

Sementara dari sisi domestik, konsumsi rumah tangga diperkirakan relatif stabil, namun cenderung melemah marginal. Hal ini salah satunya disebabkan potensi menurunnya upah riil kelompok menengah akibat pelemahan aktivitas ekonomi di sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja seperti manufaktur, pertanian, dan perdagangan sebagai imbas penurunan dan pelemahan permintaan dari negara mitra dagang utama yaitu China. Sementara itu, pengeluaran terkait pesta demokrasi diperkirakan akan memberikan dampak sesaat terhadap konsumsi domestik yang diprediksi berkontribusi sebesar Rp294,5 triliun terhadap PDB (Purwowidhu, 2024a).

Perkembangan kondisi ekonomi eksternal dan domestik yang sangat fluktuatif, tentunya menjadi faktor utama yang akan membentuk dinamika ekonomi global dalam jangka pendek sampai menengah. Pemerintah menga-

Tabel 2. Rasionalisasi Target Ekonomi Makro, Tahun 2024

Uraian	RKP 2024	Pemutakhiran RKP 2024
Pertumbuhan PDB (%)	5,3-5,7	5,3-5,7
Inflasi (%)	1,5-3,5	1,5-3,5
Cadangan devisa (US\$ Miliar)	149,1-150,2	149,1-150,2
Neraca transaksi berjalan (% PDB)	0,5-0,4	0,5-0,4
Penerimaan perpajakan (% PDB)	10,0-10,2	10,1
Keseimbangan primer (% PDB)	0,0-(0,4)	0,0-(0,1)
Surplus/defisit APBN (% PDB)	(2,2)-(2,6)	(2,3)
Utang pemerintah (% PDB)	38,1-39,0	38,1-39,0
Pertumbuhan investasi (%)	6,2-7,0	6,2-7,0
Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	1.450-1.650	1.450-1.650
Realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	662,7-731,1	662,7-754,1
Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,0-5,7	5,0-5,7
Tingkat kemiskinan (%)	6,5-7,5	6,5-7,5
Rasio gini	0,374-0,377	0,374-0,377
Indeks pembangunan manusia (IPM)	73,99-74,02	73,99-74,02
Penurunan emisi GRK (%)	27,27	27,27
Nilai tukar petani (NTP)	105-108	105-108
Nilai tukar nelayan (NTN)	107-110	107-110

Sumber: Kementerian Keuangan, Bappenas/Kementerian PPN, PP No. 84 Tahun 2023.

takan tetap menjaga kesehatan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% di tahun 2024.

Dinamika ketidakpastian ekonomi global dan imbasnya terhadap perekonomian nasional memaksa pemerintah untuk melakukan rasionalisasi. Rasionalisasi itu tertuang dalam Perpres No. 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yang diundangkan pada 29 Desember 2023. Ada beberapa rasionalisasi yang dilakukan pemangku kebijakan, terutama dalam konteks sasaran ekonomi makro pada tahun ini (Tabel 2).

Rasionalisasi juga disusun dalam konteks investasi seiring dengan masifnya perbaikan ekosistem penanaman modal oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Secara khusus, perubahan target dilakukan atas investasi di sektor industri pengolahan dalam rangka mencegah deindustrialisasi, yakni penggerusan porsi manufaktur terhadap

PDB. Penerimaan perpajakan atau rasio pajak (*tax ratio*) dalam RKP 2024, misalnya, awalnya ditargetkan 10,0%-10,2% terhadap PDB, dirasionalisasi menjadi 10,1%. Demikian pula dengan defisit fiskal dari sebelumnya 2,2%-2,6% terhadap PDB menjadi 2,3% terhadap PDB. Di sisi lain, rasio utang tidak mengalami perubahan target. Investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di sektor manufaktur diperkirakan Rp662,7 triliun-Rp731,1 triliun. Adapun dalam pemutakhiran RKP 2024 target investasi di sektor industri pengolahan dinaikkan yakni menjadi Rp662,7 triliun-Rp754,1 triliun yang dapat dilihat dalam Tabel 2 (Arief, 2024b).

Angka di atas merupakan target yang sangat ambisius untuk menciptakan industrialisasi dalam negeri mengingat belakangan porsi manufaktur ke PDB terus menyusut. Pemerintah pun tidak memungkiri target investasi ma-

nufaktur cukup sulit untuk diakselerasi, juga terhadap kontribusinya untuk pertumbuhan ekonomi. Kondisi itu disebabkan di sektor industri menghadapi beberapa tantangan. Pertama, pertumbuhan industri pengolahan yang belum mengarah pada perbaikan produktivitas dan nilai tambah tinggi. Kedua, produktivitas tenaga kerja yang belum tinggi dan belum terakselerasi karena kurangnya perlindungan terhadap pekerja dan insentif pada kesejahteraan pekerja. Ketiga, faktor eksternal yang mencakup perlambatan perekonomian global, dan risiko inflasi berpotensi memengaruhi permintaan. Keempat, lambatnya penyelesaian hambatan regulasi terkait perizinan (Kamalina & Elena, 2024).

Tantangan Pengelolaan Fiskal Masa Transisi

Kondisi ekonomi dalam negeri yang sangat tergantung terhadap permintaan domestik, memegang peran penting menyokong pertumbuhan ekonomi domestik saat terjadinya penurunan kinerja ekspor. Apalagi normalisasi harga komoditas turut menyebabkan ekspor dalam tren berkontraksi. Normalisasi penuh mobilitas dan daya beli yang terjaga tinggi dengan inflasi lebih rendah menurut BI berkisar 2,5%–3,5% akan mendorong lonjakan belanja masyarakat. Namun, kondisi ini akan sangat tergantung situasi perekonomian di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 juga akan ditopang oleh aktivitas dengan meningkatnya pengeluaran untuk kegiatan pemilu, yang diperkirakan akan mendorong lonjakan sisi konsumsi masyarakat. Dorongan konsumsi dari aktivitas lembaga non-pemerintah terkait rumah tangga (LNPR) melonjak drastis di masa kampanye pemilu sejak

kuartal keempat tahun 2023 hingga November 2024. Tetapi, kedua konsumsi tersebut tidak memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam masa transisi peralihan kepemimpinan, perkiraan pertumbuhan ekonomi agak bergeser ke bawah alias menurun pada kisaran 4,5%–4,8% lantaran tekanan eksternal berupa risiko geopolitik yang masih tinggi dipicu eskalasi perang di Ukraina dan konflik di Timur Tengah yang semakin meluas dengan keterlibatan Amerika dan Inggris. Demikian pula potensi risiko ketidakstabilan politik di dalam negeri terkait pemilu, pilpres, dan pemilihan kepala daerah pada bulan Oktober tahun 2024 (Elena & Arief, 2024).

Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah melalui APBN menjelang Pemilu 2024 melakukan berbagai perubahan kebijakan fiskal, di mana pemerintah gencar meningkatkan belanja untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah tahun ini hampir sama dengan awal pandemi Covid-19 pada 2020. Pada 2024, pemerintah mengalokasikan Rp496,8 triliun untuk perlindungan sosial (perlinsos), naik 13,1% dibanding tahun 2023 sebesar Rp439,1 triliun. Sementara pada 2021 dan 2022, pemerintah mengucurkan Rp468 triliun dan Rp460,6 triliun. Alokasi tersebut turun dibandingkan awal masa pandemi Covid-19 pada 2020 sebesar Rp498 triliun. Perlu dipahami juga bahwa seluruh program bansos pemerintah sudah tercantum dalam APBN 2024 dengan melibatkan lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Namun, dari penjelasan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, ada perubahan ang-

garan untuk penyaluran bansos. Pemerintah dalam hal ini masih akan mencari anggaran untuk membiayai program BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp200.000 per bulan. BLT pangan ini akan diberikan pada Januari hingga Maret 2024. Namun, pencairan BLT untuk tiga bulan bakal diberikan sekaligus sebesar Rp600.000 pada Februari (Theodora, 2024).

Pos anggaran besar lainnya, seperti infrastruktur sebesar Rp423,4 triliun dan anggaran hukum dan hankam sebesar Rp331,9 triliun merupakan anggaran untuk penguatan ketertiban dan keamanan pada Pemilu 2024, dukungan pengaman IKN, dan pelaksanaan kegiatan operasional hukum dan hankam. Memang pos pendidikan masih menduduki belanja tertinggi pemerintah, yakni mencapai Rp665 triliun (“Kenaikan Beban Negara”, 2024).

Sepertinya kondisi seperti ini sudah menjadi tradisi, di mana kebijakan fiskal dan tahun politik sering kali berkaitan erat satu sama lain. Nordhaus (1975) menyebutkan dalam siklus bisnis politik (*political business cycles*), dengan menggunakan instrumen kebijakan kontrol ekonomi, seperti instrumen fiskal, pemerintah dapat melakukan strategi ekonomi dan anggaran untuk mendapatkan keuntungan pemilihan atau elektoral (Nordhaus, 1975, p. 169-190).

Dengan demikian, kebijakan fiskal tersebut menjadi beban belanja negara pada tahun ini, berpotensi membengkak karena adanya agenda politik 5 tahunan yang mendorong seluruh pemangku kebijakan untuk mengucurkan program bansos besar-besaran. Terlebih, tidak sedikit pejabat negara kembali maju dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif. Belanja inilah yang kemudian patut di-

cermati pada tahun politik yang menyebabkan banyak pengeluaran untuk konsumsi demi merebut efek elektoral. Implikasi lain risiko pelebaran defisit makin melebar adalah seiring dengan kuatnya prospek menanjaknya harga minyak yang bakal mengangkat pula alokasi subsidi. Bank Dunia dalam *Commodity Markets Outlook 2023*, menuliskan beberapa skenario dampak harga komoditas akibat konflik di Timur Tengah tersebut (Arief, 2024a).

Untuk saat ini, mitigasi risiko pada masa transisi kepemimpinan memang perlu disiapkan pada belanja anggaran perlindungan sosial yang memang sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak dan komoditi bahan pokok di pasar dunia. Perlu dicermati kebijakan yang digulirkan perlu dilengkapi dengan analisis perihal kemampuan fiskal dalam APBN 2024 yang menjadi prognosis RAPBN 2025. Badan Anggaran DPR RI menyoroti terkait penyaluran bansos jelang Pemilu 2024. Kebijakan bansos dan BLT untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, dirasakan sarat kepentingan.

Kebijakan fiskal yang populis dan cenderung memprioritaskan keuntungan jangka pendek dan manfaat langsung untuk publik tidak memikirkan secara detail bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang. Implementasi kebijakan seperti pemotongan pajak yang signifikan atau pengeluaran sosial yang luas tanpa mekanisme pendanaan yang jelas dapat menyebabkan tantangan keuangan di masa mendatang. Kondisi ini kemudian rentan menyebabkan kondisi yang disebut ilusi fiskal, di mana pemilih atau calon pemilih kemudian hanya fokus pada program pengeluaran (belanja), tetapi

mengabaikan biaya (masa depan) dalam bentuk pajak atau utang yang bisa muncul dari program tersebut (Alesina & Perrotti, 1995).

Rasionalisasi kebijakan baik di sektor keuangan, moneter, maupun fiskal yang sebelumnya longgar harus dikelola lebih *prudent* dan ketat, terutama untuk membiayai bansos dan BLT. Menghadapi perekonomian Indonesia di masa transisi tahun 2024 dan 2025, dokumen KEM-PPKF 2024 (pemutakhiran) menetapkan proyeksi asumsi makro tahun 2025 untuk pertumbuhan ekonomi adalah 5,5–6,0%, inflasi 1,5–3,5%, nilai tukar rupiah Rp14.900 hingga Rp15.300. Kemudian, tingkat suku bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun 6,3–7,5%, harga minyak mentah US\$70–US\$90 per barel, *lifting* minyak mentah 606–684 ribu barel per hari, serta *lifting* gas bumi 1,06–1,15 juta barel setara minyak per hari dan defisit 2,13–2,45% PDB (“Menkeu Sampaikan Draft”, 2024). Untuk mencapai target tersebut tentunya dibutuhkan kesiapan yang matang oleh pengelola keuangan negara. Kebijakan fiskal dan APBN tetap harus mampu bertahan terhadap tekanan defisit anggaran, implikasi pembiayaan bansos dan BLT. Untuk itu, dalam masa transisi, kebijakan fiskal harus dijaga secara hati-hati atau *prudent*, akuntabel, serta disiplin agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan (*sustainable*).

Simpulan

Pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 memiliki tantangan baik sebagai akibat dinamika ketidakpastian perekonomian dunia dan domestik yang berpengaruh pada target-target perekonomian yang telah ditetapkan dalam APBN

2024. Rasionalisasi RKP yang telah ditetapkan untuk mencapai target ekonomi makro 2024 perlu menjadi pedoman dan prognosis *baseline* RAPBN 2025 dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan yang baru di bulan Oktober 2024.

Dalam konteks kebijakan fiskal, APBN tentunya diharapkan perlu terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia. Pemerintah harus hati-hati dalam mengalokasikan anggaran belanjanya salah satunya dalam menyikapi sangat tingginya pasokan impor beras dan harga tetap tinggi. Anggaran pemerintah peruntukkan program bansos dan BLT yang membengkak naik sebesar 13,1% harus mendapat perhatian guna menjaga kestabilan ekonomi, sosial, dan politik nasional.

Rekomendasi

DPR RI perlu mencermati kebijakan yang digulirkan sesuai dengan analisis kemampuan fiskal negara dan keberlanjutannya agar struktur APBN tetap terjaga. Untuk itu DPR RI yang masih menjabat harus tetap mengawasi pelaksanaan, mengelaborasi, dan mengkritisi terkait dengan kebijakan pendanaan belanja untuk bansos dan BLT yang disampaikan oleh pemerintah.

DPR RI dalam hal ini komisi terkait dan Badan Anggaran harus mengingatkan bahwa kebijakan dan penganggaran merupakan keputusan bersama DPR RI dan pemerintah. DPR RI perlu tetap mengawasi pelaksanaannya mengingat APBN 2024 merupakan APBN transisi dan sekaligus menjadi landasan dalam penetapan kerangka ekonomi makro dan *baseline* kebijakan fiskal RAPBN 2025. Komisi XI dan Badan Anggaran

DPR RI juga perlu menyarankan agar kebijakan fiskal dan defisit anggaran disusun lebih realistis sehingga berada dalam kemampuan rasional pemerintah dengan mengkaji program populis yang ambisius. Bahkan, Komisi XI dan Badan Anggaran DPR RI perlu meminta agar perancangan APBN kali ini semakin dipertajam, agar APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental.


Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU. sebagai *reviewer* yang telah memberikan revidi/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Alesina, A., & Perotti, R. (1995). The political economy of budget deficits [IMF Staff Papers]. *Palgrave Macmillan Journals on behalf of the International Monetary Fund*, 42(1), 1-31.
- Arief, T. (2024a, Januari 16). Belanja negara 2024 bansos jorjoran, APBN ngos-ngosan. *Bisnis Indonesia*, 9.
- Arief, T. (2024b, Januari 9). Pemutakhiran RKP 2024, rasionalisasi target ekonomi tahun transisi. *Bisnis Indonesia*, 1.
- Arief, T. (2024c, Januari 11). Risiko 'korosi' mesin ekonomi. *Bisnis Indonesia*, 1.
- Elena, M., & Arief, T. (2024, Januari 26). Prospek PDB ekonomi terjebak di level 4%. *Bisnis Indonesia*, 11.
- Hamdani. (2024, Januari 9). Kejar tayang kinerja semu pengelolaan APBN 2023. *Media Indonesia*, 7.
- Kamalina, A. R., & Elena, M. (2024, Januari 31). Proyeksi ekonomi 2023 luputnya sasaran angka pertumbuhan. *Bisnis Indonesia*, 11.
- Kenaikan beban negara di tahun politik. (2024, Januari 30). *Bisnis Indonesia*, 2.
- Kinerja APBN 2023 luar biasa, capai target lebih cepat dan sebatkan ekonomi nasional. (2024, Januari 10). *Kemenkeu.go.id*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-APBN-2023-Luar-Biasa>
- Kontradiksi klaim capaian ekonomi. (2024, Januari 10). *Media Indonesia*, 1.
- Menkeu sampaikan draft rancangan awal KEM PPKF di sidang kabinet paripurna. (2024, Februari 27). *Kemenkeu.go.id* <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Sampaikan-Draft-KEM-PPKF-di-Istana>
- Nordhaus, W. D. (1975). The political business cycle. *Review of Economic Studies*, 42(2), 169-190. <https://doi.org/10.2307/2296528>
- Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. (2023).
- Purwowidhu, C. S. (2024a, Januari 2). *Ekonomi Indonesia: Tumbuh tangguh di 2023, bagaimana di 2024?* *Kemenkeu.go.id*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/>
- Purwowidhu, C. S. (2024b, Januari 16). *Ekonomi Indonesia 2023 racikan tepat kebijakan.* *Kemenkeu.go.id*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/>
- Saturwa, H. N. (2024, Februari 5). Langkah antisipasi risiko ekonomi global 2024. *Bisnis Indonesia*, 2.
- Theodora, A. (2024, Februari 1). Data dan fakta: Anggaran bansos meningkat jelang pemilu 2024. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/02/01/181628182/data-dan-fakta-anggaran-bansos-meningkat-jelang-pemilu-2024>
- Tractlet, V. (2004). *Monetary and fiscal policies in Canada: Some interesting principles for EMU? Monetary and Financial Analysis Department Bank of Canada Ottawa, Ontario, Canada KIA 0G9*, Working Paper 2004-28. Bank of Canada.

halaman ini sengaja dikosongkan



ANALISIS EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH

Venti Eka Satya¹ dan Monika Suhayati²

Abstrak

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu konsekuensi dari otonomi daerah. Desentralisasi dapat berjalan optimal apabila daerah otonom memiliki kemampuan finansial yang memadai/kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan otonomi daerah. Artikel ini bertujuan menganalisis tolok ukur kemandirian fiskal daerah dan efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dalam mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah (pemda) di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya indeks kemandirian fiskal dan kapasitas fiskal pemda. Selain itu, pemerataan kesejahteraan masyarakat antardaerah juga masih sangat rendah. Ketimpangan ini terjadi baik di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Pengaturan dalam UU HKPD belum cukup efektif untuk mendorong kemandirian fiskal daerah dikarenakan adanya penyesuaian beberapa tarif PDRD yang berpotensi menimbulkan beban ekonomi bagi pengusaha maupun masyarakat. Tulisan ini merekomendasikan peningkatan edukasi dan pembinaan kepada pemda, penetapan tarif pajak, dan opsen oleh pemda yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Selain itu, Komisi XI DPR RI perlu memastikan pelaksanaan berbagai upaya tersebut mengawasi pembentukan peraturan daerah terkait dan pelaksanaan UU HKPD agar dapat berdampak positif pada kemandirian fiskal daerah.

Latar Belakang

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu konsekuensi dari otonomi

daerah yang telah lebih 20 tahun dilaksanakan di Indonesia. Kebijakan desentralisasi fiskal diarahkan untuk menjadi

¹Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: venti.satya@dpr.go.id

²Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: monika.suhayati@dpr.go.id

instrumen dalam mencapai tujuan bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur secara merata di seluruh pelosok nusantara. Sebagai suatu instrumen fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi *tools* pendanaan dalam penyelenggaraan fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda), dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional. Oleh sebab itu, kerangka pendanaan ke daerah pun disusun dengan mempertimbangkan aspek yang memungkinkan daerah memiliki diskresi dan tanggung jawab untuk menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya secara disiplin, efisien, produktif, dan akuntabel. Permasalahannya, selama ini desentralisasi fiskal belum mampu meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah (Pasariibu, 2022).

Hasil perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menunjukkan adanya kesenjangan kemandirian fiskal antardaerah yang sangat tinggi dan sebagian besar pemda belum mandiri. Angka IKF Tahun Anggaran (TA) 2019 memperlihatkan perbedaan indeks yang sangat mencolok antara Provinsi DKI Jakarta, dengan indeks yang tertinggi, sebesar 0,7107 dengan Provinsi Papua Barat, dengan indeks yang terendah, senilai 0,0427. Artinya, belanja daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar 71,07% dapat dibiayai oleh pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan belanja Provinsi Papua Barat hanya sebesar 4,27% yang dapat dibiayai oleh PAD. Kesenjangan kemandirian fiskal juga terjadi di level kabupaten/kota di Indonesia. Dari data diketahui, Kabupaten Badung di Bali dengan nilai

indeks 0,8347 dapat membiayai 83,47% belanja daerah dari PAD. Kabupaten Deiyai di Papua dengan nilai indeks 0,0031, artinya PAD di kabupaten tersebut hanya dapat membiayai 0,31% dari belanja daerah. Angka ini tidak banyak berubah di tahun 2020, di mana 443 dari 503 (88,07%) pemda (provinsi dan kabupaten/kota) masuk dalam kategori belum mandiri (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2020; Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) akan memiliki dampak positif terhadap PAD melalui mandat simplifikasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), yang berpotensi meningkatkan PAD hingga 50%. UU HKPD di antaranya mengatur kenaikan dana bagi hasil (DBH) untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) dari sebelumnya 90% menjadi 100%, sepenuhnya bagi pemda. Kemudian DBH cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok naik dari 2% menjadi 3%. UU HKPD juga mengatur bagi hasil DBH sumber daya alam (SDA) kepada daerah pengolah dan daerah yang berbatasan langsung dengan penghasil, bahkan jika berada di provinsi berbeda. Sebelumnya, DBH hanya diberikan kepada daerah pengolah dan daerah berbatasan di provinsi yang sama, menyebabkan beberapa daerah tidak memperoleh pendapatan meskipun lokasi usaha berada dekat dengan wilayahnya (Hidranto, 2021).

Dari pembahasan di atas terlihat bahwa otonomi daerah selama ini belum mampu menciptakan kemandirian fiskal daerah sebagaimana yang diharapkan.

Untuk itu salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong kemandirian fiskal daerah adalah melalui pembentukan UU HKPD. Artikel ini akan membahas tolok ukur kemandirian fiskal daerah dan efektivitas UU HKPD dalam mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Otonomi Daerah, Desentralisasi Fiskal, dan Kemandirian Fiskal Daerah

Otonomi daerah merupakan amanat Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B konstitusi. Desentralisasi fiskal merupakan amanat Pasal 18A ayat (2) konstitusi yang menyatakan, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemda diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU.

Salah satu konsekuensi dari otonomi daerah adalah pemda mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat dan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2020). Kemandirian fiskal merupakan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2008).

Desentralisasi dapat berjalan optimal apabila daerah otonom memiliki kemampuan finansial yang memadai. Kemampuan finansial yang memadai daerah atau yang sering disebut dengan kemandirian fiskal merupakan tolok ukur

keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi di daerahnya. Desentralisasi fiskal akan memperluas kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari PAD. Sumber pendapatan daerah dalam APBD terdiri dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah. Dari keempat jenis pendapatan daerah tersebut, hanya PAD yang berada di dalam kendali pemda. Oleh karena itu, pemda perlu mengoptimalkan PAD agar kemampuan fiskal daerah meningkat.

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemda untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. BPK RI telah melakukan reviu terhadap kemandirian fiskal daerah di Indonesia dengan menggunakan *fiscal autonomy index* (FAI) atau tingkat IKF yang dikembangkan oleh Hunter (1977) (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2020). Karena dikembangkan di negara yang tingkat desentralisasi fiskalnya tinggi, Indeks Hunter dapat menghasilkan indeks yang bernilai negatif bila diterapkan pada daerah dengan tingkat desentralisasi yang kurang tinggi. Indeks Hunter dapat bernilai negatif apabila total pendapatan non-PAD lebih tinggi dari total belanja. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa peneliti menggunakan total pendapatan sebagai proksi untuk belanja daerah (Sampurna, 2018), demikian juga dengan BPK RI.

BPK RI mengategorikan kemandirian fiskal pemda ke dalam empat kategori, yakni belum mandiri, menuju kemandirian, mandiri, dan sangat mandiri. Hasil reviu BPK menunjukkan bahwa

Tabel 1. Ringkasan Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi

Kategori	2018		2019		2020	
	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
Pemerintah provinsi						
Sangat mandiri ($1,00 < IKF > 0,75$)	-	-	-	-	-	-
Mandiri ($0,5 < IKF > 0,75$)	8	23,53	8	23,53	7	21,21
Menuju kemandirian ($0,25 < IKF > 0,50$)	16	47,06	18	52,94	16	48,48
Belum mandiri ($IKF > 0,25$)	10	29,41	8	23,53	10	30,30
Total entitas	34	100,00	34	100,00	33	100,00
Pemerintah kabupaten/kota						
Sangat mandiri ($1,00 < IKF > 0,75$)	1	0,20	1	0,20	-	-
Mandiri ($0,5 < IKF > 0,75$)	2	0,39	2	0,39	3	0,66
Menuju kemandirian ($0,25 < IKF > 0,50$)	34	6,69	36	7,09	34	7,23
Belum mandiri ($IKF > 0,25$)	471	92,72	458	90,16	433	88,07
Total entitas	508	100,00	497	100,00	470	100,00

Sumber: BPK RI, 2020 dan 2021.

kesenjangan kemandirian fiskal antar-daerah sangat tinggi, di mana sebagian besar daerah belum mandiri. Ringkasan tingkat kemandirian fiskal pemda di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1. Pada tabel tersebut terlihat bahwa sebagian besar pemda belum mandiri. Jumlah pemerintah provinsi yang belum mandiri relatif stagnan dari sebanyak 10 provinsi pada TA 2018 turun menjadi 8 provinsi pada TA 2019, dan kembali berjumlah 10 provinsi pada TA 2020. Adapun jumlah pemerintah kabupaten/kota yang belum mandiri sebanyak 92,72% pada TA 2018 turun menjadi 90,16% pada TA 2019 dan 88,07% pada TA 2020 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Kementerian Keuangan dalam PMK Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah telah memetakan kapasitas fiskal daerah berdasarkan kemampuan daerah masing-masing. Hal ini diperoleh dari pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dalam belanja tertentu. Peta kapasitas fiskal daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal daerah dalam PMK ini dikelompokkan ke dalam lima kategori yakni: sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Berdasarkan hasil penghitungan kapasitas

Tabel 2. Pemetaan Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah di Indonesia

Kategori	Provinsi		Kabupaten/Kota	
	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
Sangat Tinggi	4	11,76	37	7,28
Tinggi	5	14,71	89	17,52
Sedang	8	23,53	124	24,40
Rendah	8	23,53	132	26,14
Sangat Rendah	9	26,47	126	24,80
Jumlah	34	100,00	508	100,00

Sumber: PMK 120/PMK.07/2020.

fiskal provinsi dan kabupaten/kota, diperoleh kategori kapasitas fiskal seperti terlihat pada Tabel 2.

Berdasarkan hasil pemetaan kapasitas fiskal daerah Kementerian Keuangan, sebagian besar pemda di Indonesia berada pada kategori rendah dan sangat rendah, senada dengan hasil revidi BPK RI. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal pemda masih jauh dari yang diharapkan. Desentralisasi dan otonomi yang sudah lebih dari 20 tahun dilaksanakan ternyata belum mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. UU HKPD berpotensi meningkatkan PAD antara lain dengan adanya pengaturan kewenangan pemda untuk menarik opsen sebagai pungutan tambahan atas pajak tertentu, perluasan objek pajak rokok, dan PBJT jasa perhotelan.

Efektivitas UU HKPD dalam Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah

Dalam rangka mendukung dan mempercepat pencapaian tujuan nasional, kebijakan makro ekonomi hendaknya dilakukan melalui harmonisasi arah kebijakan fiskal, moneter, sektor riil maupun neraca pembayaran. Kebijakan makro yang sehat perlu didukung oleh kebijakan keuangan daerah yang sejalan dengan kebijakan fiskal nasional (Nurhemi & Guruh, 2015). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mengelu-

arkan UU HKPD yang secara umum memuat empat pilar yakni mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal, peningkatan kualitas belanja daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta penguatan *local taxing power* (Agustina *et al.*, 2022).

Ketimpangan vertikal dan horizontal diminimalisir dengan reformulasi dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) yang berkeadilan, dana alokasi khusus (DAK) yang fokus untuk prioritas nasional, hingga sinergi pendanaan lintas sumber pendanaan. Formulasi DAU disesuaikan dengan karakteristik daerah, seperti jumlah penduduk dan potensi daerah. Peningkatan kualitas belanja daerah dilakukan melalui penguatan disiplin dan sinergi belanja daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia daerah, hingga TKD yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Harmonisasi belanja pusat dan daerah dilakukan melalui penyesuaian kebijakan fiskal pusat dan daerah, pengendalian defisit APBD hingga *refocusing* APBD dalam kondisi tertentu. Penguatan sistem perpajakan daerah dilakukan dengan mendorong kemudahan berusaha di daerah, mengurangi retribusi atas layanan wajib, opsen perpajakan daerah antara provinsi dan kabupaten/kota, serta basis pajak baru. Objek-objek pajak yang sejenis, dalam UU HKPD, digabungkan untuk mengurangi *collection* dan *administrative cost*.

Desain pajak dan retribusi daerah yang dirancang dalam UU HKPD meliputi, pertama, menurunkan *administration* dan *compliance cost*. Desain ini meliputi restrukturisasi jenis pajak daerah, khususnya yang berbasis konsumsi (hotel, restoran, hiburan, parkir, dan PPJ) menjadi pajak barang dan jasa tertentu

(PBJT). UU HKPD mengatur PBJT sebagai pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU HKPD, PBJT merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (Pasal 5 ayat (2) UU HKPD). PBJT dapat tidak dipungut dalam hal potensinya kurang memadai dan/atau pemda menetapkan kebijakan untuk tidak memungut (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024).

Kedua, memperluas basis pajak yang dilaksanakan dalam bentuk opsen pajak provinsi dan kabupaten/kota sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan (opsen pajak kendaraan bermotor/PKB, bea balik nama kendaraan bermotor/BBNKB, mineral bukan logam dan batuan/MBLB) tanpa tambahan beban wajib pajak. Ketiga opsen tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU HKPD merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Ketiga, pengaturan dalam UU HKPD merupakan harmonisasi dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan peraturan perundangan lain, antara lain putusan MK terkait pajak alat berat, putusan MK terkait pajak penerangan jalan, UU Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait sinkronisasi kewenangan, UU Cipta Kerja dan perubahannya dalam rangka mendukung kemudahan berusaha (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024).

Pengaturan dalam UU HKPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 ten-

tang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Prinsip utama PP tersebut yaitu simplifikasi, akuntabilitas, optimalisasi, sinergi. Simplifikasi dengan mengintegrasikan data pajak untuk memudahkan wajib pajak dan pemda. Hal ini mencakup kaitan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) dengan nomor induk kependudukan. Peningkatan akuntabilitas berarti menyelaraskan cara pungutan pajak kepada wajib pajak. Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, kerja sama dilakukan dengan pemerintah pusat, pemda lainnya, dan pihak ketiga dalam memanfaatkan data. Kolaborasi dalam pemungutan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan melalui berbagai opsional seperti opsen PKB, opsen BBNKB, dan opsen MBLB (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024).

Dalam pelaksanaannya, tidak semua aturan dalam UU HKPD mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mencatat beberapa aturan yang kontra produktif dengan pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah, yaitu (1) pajak listrik penerangan jalan; (2) peningkatan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) dari 0,1-0,3% menjadi paling tinggi sebesar 0,5%; (3) pajak air permukaan serta pajak air dan tanah yang selama ini dianggap membebankan dunia usaha serta berdampak negatif terhadap perekonomian karena memengaruhi biaya produksi; (4) penetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dianggap membebankan masyarakat dan pelaku usaha; (5) pajak alat berat/PAB yang merupakan jenis pajak baru yang ditetapkan dalam

UU HKPD dianggap berpotensi mengganggu lingkungan/infrastruktur jalan karena kategorinya yang belum jelas (Suparman, 2024).

Salah satu penghambat efektivitas UU HKPD dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah menurut KPPOD, adalah, penyesuaian beberapa tarif PDRD yang berpotensi menimbulkan beban ekonomi pada sektor bisnis dan masyarakat. Skema opsen pajak dalam Pasal 83 UU HKPD mengharuskan wajib pajak untuk membayar kontribusi kepada dua entitas, yakni pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Opsen pajak mencakup beberapa jenis pajak, seperti PKB, BBNKB, dan pajak MBLB (Saputra, 2021).

Usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah seharusnya tidak menimbulkan beban bagi dunia usaha. Penggunaan opsen pajak seharusnya mempertimbangkan kemampuan pemda dalam mengumpulkan pajak, administrasi pajak pusat yang mengacu pada wilayah hukum atau kediaman yang terkait dengan kewenangan pemda, serta potensi kehilangan pendapatan di tingkat pusat sebagai pertimbangan dalam kebijakan fiskal daerah. Tarif opsen pajak perlu disesuaikan agar penambahan pembayaran tersebut tidak menyebabkan ketidakseimbangan dalam beban pajak jika dibandingkan dengan tarif yang diatur dalam UU sebelumnya yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 (Ramda, 2021).

Penghambat lainnya yaitu sosialisasi insentif fiskal dan kemudahan berusaha yang belum merata, kurangnya pengetahuan tentang simulasi dan mitigasi risiko fiskal di daerah, dan adanya ketakutan berkurangnya pendapatan daerah (Suparman, 2024). Beberapa penghamb-

at tersebut dapat dimitigasi dengan adanya edukasi dan sosialisasi yang masif untuk menyampaikan pemahaman mengenai insentif fiskal dan kemudahan berusaha yang telah diatur dalam UU HKPD. Pemda juga perlu diberikan pemahaman berkaitan kekhawatiran berkurangnya PAD. Salah satu upaya untuk meningkatkan PAD dengan meningkatkan inovasi mencari sumber PAD di daerahnya masing-masing. Pasal 389 UU Pemerintahan Daerah memberikan jaminan aparatur sipil negara tidak dapat dipidana apabila pelaksanaan inovasi telah menjadi kebijakan dan tidak mencapai sasaran.

Dengan adanya berbagai hambatan tersebut, pengaturan dalam UU HKPD belum dapat dikatakan efektif untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Beberapa pasal yang berpotensi menghambat kemandirian fiskal daerah, yaitu pajak listrik penerangan jalan (Pasal 52), tarif PBB-P2 (Pasal 41), pajak air permukaan (Pasal 31), pajak air dan tanah (Pasal 69), penetapan BPHTB (Pasal 47), dan PAB (Pasal 20). UU HKPD menetapkan batas atas tarif pajak-pajak tersebut sehingga pemda memiliki kebebasan untuk menetapkan tarif pajak di daerahnya. Selain beberapa pajak tersebut, adanya ketentuan opsen pajak (Pasal 83) berpotensi memberatkan dunia usaha dan masyarakat karena wajib pajak harus membayar kontribusi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini, pemda perlu menetapkan tarif pajak dan opsen yang tidak membebani dunia usaha dan masyarakat.

Pemerintah pusat perlu melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada pemda mengenai upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas UU

HKPD dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Edukasi dan pembinaan bagi pemda dalam rangka implementasi UU HKPD agar mampu meningkatkan PAD dan iklim usaha yang kondusif, juga sangat urgen untuk dilaksanakan.

Simpulan

Desentralisasi fiskal Indonesia selama lebih dari 20 tahun belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan seperti peningkatan kemandirian fiskal dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah menerbitkan UU HKPD yang secara umum memuat empat pilar yakni mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal, peningkatan kualitas belanja daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta penguatan *local taxing power*.

Efektivitas UU HKPD dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah antara lain penyesuaian beberapa tarif PDRD yang berpotensi menimbulkan beban ekonomi pada sektor bisnis dan masyarakat, seperti pajak listrik penerangan jalan, peningkatan tarif PBB, pajak air permukaan, pajak air dan tanah, BPHTB, serta PAB. Selain itu, skema opsen pajak mengharuskan wajib pajak untuk membayar kontribusi kepada dua entitas, yakni pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Opsi pajak mencakup beberapa jenis pajak, seperti PKB, BBNKB, dan pajak MBLB. Usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah hendaknya tidak menimbulkan beban bagi dunia usaha.

Rekomendasi

Pemerintah pusat perlu meningkatkan upaya edukasi dan pembinaan kepada pemda dalam melaksanakan UU HKPD secara efektif agar dapat meningkatkan PAD. Pemda juga perlu menetapkan tarif pajak dan opsen yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

DPR RI, terutama Komisi XI, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu memastikan berbagai upaya tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif dan kemandirian fiskal daerah. Komisi XI DPR RI diharapkan juga terus mengawasi pembentukan peraturan daerah terkait dan implementasi UU HKPD di daerah. Hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan berdampak juga pada pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Ucapan Terima Kasih


Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Joko Tri Haryanto, S.E., M.S.E. yang telah memberikan review/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Agustina, P., Irsyad, M., Khairunnas, M., Nuryani, Fadillah, Y., Agustino, M., Pratama, A. F., Setiawan, G., Bestari, R. R. B., Rangkuti, R. N. S., & Marthalia, V. (2022). *Modul UU HKPD: Undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah* (Vol. 1). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.

- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2020). *Laporan hasil review atas kemandirian fiskal daerah tahun anggaran 2018 dan 2019 (19/LHP/XV/06/2020)*. Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2021). *Laporan hasil review atas kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun 2020*. Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). Arah kebijakan hubungan keuangan pusat daerah [Paparan]. *Focus Group Discussion. Pusat Analisis Keparlemenan*. Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi keuangan daerah* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Hidranto, F. (2021, Desember 14). *UU HKPD bisa dongkrak pendapatan daerah*. Indonesia.go.id. <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/3515/uu-hkpd-bisa-dongkrak-pendapatan-daerah?lang=1>
- Nurhemi, & Suryani, R. G. (2015). Dampak otonomi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 18(2), 184–206.
- Pasaribu, M. (2022, April 8). *UU HKPD: Re-design desentralisasi fiskal*. Kementerian Keuangan RI. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-hkpd-re-design-desentralisasi-fiskal.html>
- Ramda, E. E. (2021, Oktober 21). OPINI: Minus malum opsen pajak daerah. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211021/259/1456534/opini-minus-malum-opsen-pajak-daerah>
- Sampurna, A. F. (2018). *Menuju manual review desentralisasi fiskal*. Rapat Kerja Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (AKN V dan AKN VI) BPK, Banyuwangi.
- Saputra, D. (2021, Desember 21). Menimbang dampak positif dan negatif dari UU HKPD. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211226/9/1481842/menimbang-dampak-positif-dan-negatif-dari-uu-hkpd>
- Suparman, H. N. (2024). Peningkatan PAD & iklim investasi pasca-UU HKPD: Catatan dan rekomendasi [Paparan]. *Focus Group Discussion Pusat Analisis Keparlemenan*. Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI.

halaman ini sengaja dikosongkan



PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN PEKERJA DALAM SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Hartini Retnaningsih

Abstrak

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK₃) merupakan pedoman operasional bagi setiap perusahaan untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja dan timbulnya penyakit akibat kerja. Dengan pendekatan kajian pustaka, tulisan ini membahas perspektif kesejahteraan pekerja dalam SMK₃. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K₃) merupakan hal krusial yang harus dipatuhi dalam setiap usaha atau bisnis yang melibatkan pekerja. Pada kenyataannya, K₃ bukan hanya terkait upaya menjalankan pekerjaan/usaha secara aman dan selamat melalui penerapan teknologi yang benar dan kemampuan pekerja yang mengoperasikannya, melainkan ada sisi lain yang selalu menyertai, yaitu masalah kesejahteraan pekerja. Ada hubungan timbal balik, di mana K₃ yang baik akan mendorong terciptanya kesejahteraan pekerja. Sebaliknya, kesejahteraan pekerja yang baik akan mendorong kepatuhan pekerja terhadap ketentuan K₃. Rekomendasi yang disampaikan untuk Komisi IX DPR RI, yaitu (1) terus melakukan pengawasan terhadap implementasi K₃ dan mendorong pemerintah untuk selalu melakukan pembinaan dan penegakan hukum secara tegas terkait K₃; (2) menghimpun aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya terkait permasalahan K₃ dan kesejahteraan pekerja serta berupaya mencari solusinya; dan (3) memperhatikan masalah kesejahteraan pekerja dalam kaitannya dengan K₃ dan mengatur hal itu dalam revisi UU Keselamatan Kerja.

Latar Belakang

Selama satu bulan terhitung sejak 12 Januari 2024, Indonesia memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Bulan K₃) Nasional (Rustam, 2024). Dasar pelaksanaan Bulan K₃ Nasional Tahun 2024 adalah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 244 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2023. Bulan K₃ Nasional 2024 diadakan pada tanggal 12 Januari-12 Februari 2024, dengan tema pokok “Budayakan K₃, Sehat dan Selamat dalam Bekerja, Terjaga Keberlangsungan Usaha” (Kementerian ESDM, 2024). Bulan K₃ telah lama menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh kalangan perusa-

haan setiap tahun. Selain dimaksudkan untuk memperingati berbagai kecelakaan kerja yang terjadi, Bulan K3 juga dimaksudkan untuk membangun dan memupuk semangat melakukan pekerjaan yang baik dan profesional dengan upaya meminimalisasi kecelakaan dan menjaga kesehatan di tempat kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu upaya kerja sama, saling pengertian, serta partisipasi dari pengusaha dan karyawan dalam perusahaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas (“Keselamatan Kerja (K3)”, n.d.). Sementara itu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif (PP No. 50 Tahun 2012).

K3 merupakan hal krusial yang harus dipatuhi dalam setiap usaha atau bisnis yang melibatkan pekerja. K3 menjadi peringatan bagi siapa pun yang melakukan pekerjaan dengan potensi bahaya, baik bagi keselamatan maupun kesehatan pekerja. Meskipun K3 merupakan hal yang terus digaungkan pada setiap usaha bisnis perusahaan, tetapi faktanya masih terus terjadi berbagai kecelakaan di tempat kerja, bahkan sampai memakan korban jiwa.

Berita terakhir tentang kecelakaan kerja yang memakan banyak korban adalah kecelakaan di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), sebuah perusahaan pengolahan nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kecelakaan tersebut terjadi pada Minggu,

24 Desember 2023 pukul 06.15 WITA, yang menewaskan 11 tenaga kerja Indonesia (TKI) dan 8 orang tenaga kerja asing (TKA). Sedikitnya 40 orang luka-luka. Total korban terdampak, baik yang meninggal atau luka-luka mencapai 59 orang, dengan rincian 41 orang TKI dan 18 TKA (Santika, 2023). Peristiwa bermula dari kecelakaan yang dialami sejumlah pekerja saat melakukan perbaikan tungku dan pemasangan plat pada bagian tungku. Tungku smelter No. 41 yang terbakar, awalnya masih ditutup untuk operasi pemeliharaan rutin. Saat tungku tersebut sedang tidak beroperasi dan dalam proses perbaikan, terdapat sisa *slag* atau terak besi dalam dinding tungku yang runtuh dan mengalir keluar, lalu bersentuhan dengan barang-barang yang mudah terbakar di lokasi sehingga mengakibatkan kebakaran. Para pekerja yang berada di lokasi mengalami luka-luka, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Hasil identifikasi penyebab kecelakaan ini sekaligus menegaskan, tidak ada tabung oksigen yang meledak (“Belasan Orang Tewas”, 2023; “Duka Mendalam PT IMIP,” 2024). Peristiwa kecelakaan tersebut tentu membawa duka bukan saja bagi keluarga pekerja yang menjadi korban, tetapi juga duka bagi dunia industri. Banyaknya jiwa yang melayang jauh lebih berharga dibanding kerusakan aset berupa mesin atau fasilitas lain dari perusahaan yang hancur akibat kecelakaan. Kejadian tersebut menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan K3 di setiap perusahaan.

PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang menaungi operasi PT ITSS menegaskan, siap melakukan perbaikan menyusul kecelakaan kerja tersebut. Sebagai wujud keprihatinan dan tanggung jawab PT IMIP dan PT ITSS,

tali asih akan diberikan sebesar Rp600 juta untuk setiap korban *fatality* (korban jiwa). Sementara bagi korban *nonfatality* (korban luka), tali asih akan diberikan sesuai dengan kasusnya masing-masing (Junida, 2023). Kompensasi bagi korban kecelakaan kerja pasti sangat dibutuhkan dan harus dijamin. Hal ini telah diatur dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

Dalam berbagai peristiwa kecelakaan kerja, yang selalu disorot masyarakat adalah masalah mesin atau alat-alat kerja yang tidak berfungsi secara sempurna, atau adanya *human error* dalam operasional perusahaan. Padahal, sesungguhnya ada hal penting lain yang berkaitan, yaitu masalah kesejahteraan pekerja. Tulisan ini membahas perspektif kesejahteraan pekerja dalam SMK3, dengan harapan dapat menjadi masukan bagi Komisi IX DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, khususnya masalah ketenagakerjaan. Tulisan ini diharapkan juga dapat menjadi masukan bagi revisi UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Masalah K3 selama ini telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (UU Keselamatan Kerja) dan peraturan pelaksana di bawahnya. UU Keselamatan Kerja dapat dikatakan sudah terlalu tua dan perlu direvisi, karena telah banyak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang tidak dapat dijangkau lagi. Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerap-

an Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, perusahaan yang baik seharusnya memiliki SMK3 sebagai pedoman bagi semua pihak untuk mengoperasikan perusahaan secara aman guna meminimalisasi kecelakaan dan menjaga kesehatan pekerja. Dengan SMK3 ini, semua kegiatan perusahaan akan dikaitkan dengan upaya menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja, di mana sistem ini memberikan pedoman tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam operasional perusahaan.

Menurut Suma'mur (2014, p. 1), keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, alat kerja, proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan. Berdasarkan konsep Suma'mur tersebut, K3 mencakup peran pekerja dalam menggunakan atau mengoperasikan mesin dan/atau alat-alat kerja lainnya untuk menghasilkan produk. Penekanan K3 adalah bagaimana melakukan pekerjaan (berproduksi) dengan cara yang profesional, selamat, dan sehat bagi pekerja.

K3 merupakan hal yang sangat penting dalam operasional perusahaan sehingga perlu terus ditingkatkan. K3 mengacu pada kondisi fisik dan psikologis pekerja yang merupakan hasil dari lingkungan yang diberikan oleh perusahaan. Menurut Jackson, Schuler, dan Werner (dalam Oktaviani, 2016, p. 32), upaya meningkatkan K3 dapat dilihat dari 3 indikator, yaitu (1) mengukur dan mengawasi, yang dijalankan dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk mendukung upaya peningkatan K3. Selain itu, juga melaksanakan kegiatan monitoring untuk mengidentifikasi potensi ancaman K3 agar dapat disusun rencana pengendaliannya; (2) melakukan

kegiatan pencegahan kecelakaan dengan mengendalikan praktik-praktik manusia yang tidak aman, antara lain dengan cara mendidik para karyawan dalam keamanan, memberlakukan larangan-larangan secara keras, memasang poster/gambar tentang K₃ untuk mengingatkan pentingnya K₃, membentuk komite manajemen serikat untuk mencegah masalah-masalah keamanan; (3) mencegah penyakit yang dilakukan dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat untuk menjaga kesehatan para karyawan dari ancaman penyakit. Berdasarkan pendapat Jackson, Schuler, dan Werner tersebut, dapat dipahami bahwa mengukur dan mengawasi kegiatan, pencegahan kecelakaan, serta pencegahan penyakit merupakan langkah-langkah penting untuk peningkatan K₃.

Perusahaan atau organisasi yang akan atau pun telah menerapkan SMK₃ diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, kemudian dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen dan pekerja, serta perusahaan dapat menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas (“Tahapan Penerapan SMK₃”, n.d.). Dengan demikian, SMK₃ memiliki panduan langkah-langkah dalam upaya mewujudkan K₃ dalam sebuah operasional perusahaan. Segenap kalangan perusahaan harus mematuhi pedoman yang telah tercantum dalam SMK₃. Pengusaha wajib menyediakan tempat dan fasilitas kerja yang aman berdasarkan panduan SMK₃, dan pekerja wajib memiliki kemampuan/*skill* sesuai ketentuan SMK₃

serta wajib mematuhi SMK₃ dalam menjalankan pekerjaannya.

K₃ sangat penting dan perlu terus digelorkan dalam setiap perusahaan. Menurut Paramita & Wijayanto (2018, p. 10), K₃ berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja karyawan pada PT PLN (Persero) APJ Semarang. Besar pengaruh yang diberikan variabel keselamatan dan kesehatan kerja terhadap motivasi kerja sebesar 58,9%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dimengerti bahwa K₃ memiliki peran penting dalam keberlangsungan perusahaan, di mana K₃ berpengaruh positif bagi peningkatan motivasi kerja karyawan. Hal ini dapat diartikan pula bahwa dengan K₃ yang baik, karyawan akan semakin termotivasi untuk bekerja dengan baik pula.

Perspektif Kesejahteraan Pekerja dalam SMK₃

Menurut Natalia (2016, p. 9), secara umum, kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat subjektif. Dengan demikian, ukuran kesejahteraan bagi setiap individu, keluarga, maupun kelompok berbeda satu sama lain. Akan tetapi, pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan individu atau keluarga tersebut dapat terpenuhi. Sementara jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa individu atau keluarga tersebut berada di bawah kemiskinan. Berdasarkan konsep Natalia tersebut, kesejahteraan dapat diartikan sebagai bagian terpenting dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia, di mana seseorang dapat disebut sejahtera jika dirinya mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya.

Sementara itu, menurut Kurniawati (2015, pp. 14-15), kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengonsumsi pendapatan yang diterima. Meskipun demikian, tingkatan kesejahteraan itu sendiri relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengonsumsi pendapatan tersebut. Berdasarkan konsep Kurniawati itu, maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan terkait dengan perasaan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Seseorang dapat dikatakan sejahtera jika dirinya mampu dan puas setelah dapat memenuhi semua kebutuhannya.

Menurut Julianti (2017, p. 26), kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi di mana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial; yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Jika merujuk pada konsep Julianti tersebut, maka kesejahteraan memiliki arti yang lebih luas lagi, di mana seseorang dapat disebut sejahtera jika semua kebutuhan dasarnya telah dapat dipenuhi dan terbuka peluang masa depan yang lebih baik.

Dalam konteks industri, kesejahteraan pekerja terkait dengan aksesibilitas terhadap perusahaan. Menurut Rahmawati (2008), kesejahteraan dapat juga merupakan tingkat aksesibilitas seseorang dalam kepemilikan faktor-faktor produksi. Semakin tinggi seseorang mampu meningkatkan faktor produksi yang ia kuasai, maka semakin

tinggi tingkat kesejahteraan yang akan diraihnya. Demikian pula sebaliknya, orang menjadi miskin karena tidak memiliki akses yang luas dalam memiliki faktor-faktor produksi walaupun faktor produksi itu adalah dirinya sendiri. Berdasarkan konsep Rahmawati tersebut, dapat diartikan bahwa semakin dekat hubungan (rasa memiliki) pekerja dengan perusahaan, semakin tinggi rasa sejahtera yang dimilikinya. Kedekatan hubungan dan rasa sejahtera ini sangat berpotensi positif untuk mendukung upaya kepatuhan pekerja terhadap K3.

Menurut Rivai (2014, p. 775), kesejahteraan merupakan tunjangan dan proteksi sumber daya manusia yang berupa kompensasi yang tidak dalam bentuk imbalan, baik langsung maupun tidak langsung, yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja. Berdasarkan konsep Rivai tersebut, maka kesejahteraan pekerja terkait dengan hal-hal di luar penghasilan atau *take home pay* pekerja yang membuat pekerja merasa tenteram dan senang serta dekat dengan perusahaan. Sehubungan dengan K3, dapat diartikan bahwa kesejahteraan pekerja yang baik akan memotivasi implementasi K3 yang baik pula.

Masalah kesejahteraan pekerja diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana Pasal 1 angka 31 berbunyi, "Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat". Dari ketentuan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kesejahteraan pekerja mencakup pemenuhan kebu-

tuhan lahir dan batin. Kesejahteraan pekerja merupakan kondisi yang seharusnya menyertai pekerja di mana pun dia berada, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Intinya pekerja harus terpenuhi kesejahteraannya di mana pun berada. Jika dikaitkan dengan K3, maka implementasi K3 yang baik akan berdampak pada kesejahteraan pekerja. Demikian pula kesejahteraan pekerja yang baik akan mendorong kepatuhan terhadap implementasi K3.

Kesejahteraan pekerja menyangkut sejumlah hal yang terlihat dari beberapa indikator. Menurut Hasibuan (2012, p. 188) ada enam indikator kesejahteraan karyawan, yaitu (1) ekonomis: uang pensiun, uang makan, uang transportasi, uang lebaran/natal, bonus/gratifikasi, uang duka kematian, pakaian dinas, uang pengobatan; (2) fasilitas: musala/masjid, kafetaria, olahraga, kesenian, pendidikan/seminar, cuti/cuti hamil, koperasi dan toko, dan izin; (3) pelayanan: puskesmas/dokter, jemputan karyawan, bantuan hukum, penasihat keuangan, asuransi/astek, dan kredit rumah; (4) sosial: melakukan interaksi dengan orang lain, antara lain dengan menjalin hubungan kerja yang harmonis, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai; (5) penghargaan: pengakuan dan penghargaan berdasarkan kemampuan, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh karyawan lain dan pimpinan terhadap prestasi kerjanya; (6) aktualisasi diri: pemberian kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan, kecakapan, potensinya, dan kebutuhan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Berdasarkan konsep Hasibuan tersebut, dapat dipahami bahwa kesejahteraan pekerja mencakup berbagai hal yang ingin diraih, yaitu kebutuhan eko-

nomi, pelayanan kebutuhan dasar, penghargaan, dan aktualisasi diri. Jika indikator tersebut dapat diwujudkan maka kesejahteraan pekerja akan tercapai. Jika kesejahteraan pekerja dapat tercapai, maka akan terjalin hubungan yang erat antara pekerja dan perusahaan. Dengan kedekatan hubungan ini maka kepatuhan dan upaya implementasi K3 akan lebih mudah dilakukan.

Sedikit berbeda dengan Hasibuan, menurut Bockerman dan Maliranta (2012) ada delapan indikator kesejahteraan karyawan, yaitu (1) kepuasan kerja: keadaan emosional yang positif yang merupakan hasil dari evaluasi pengalaman kerja seseorang. Ketidakpuasan kerja muncul ketika harapan seseorang tidak terpenuhi; (2) ketidakpastian: ketidakyakinkan atas kemungkinan tersedianya kontrak berikutnya; (3) kecelakaan kerja: musibah yang terjadi pada saat melakukan suatu pekerjaan; (4) risiko: suatu akibat yang kurang menyenangkan dari suatu perbuatan, atau kemungkinan kemalangan yang bisa menimpa selama bekerja; (5) tidak ada promosi: tidak memiliki kemungkinan untuk naik jabatan; (6) tidak ada suara: tidak memiliki hak untuk berpendapat; (7) diskriminasi: perlakuan berbeda-beda yang diterima oleh tiap individu; dan (8) intensitas kerja: banyaknya waktu bekerja dalam suatu periode tertentu (Bockerman & Maliranta, 2012). Berdasarkan konsep Bockerman dan Maliranta tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa kesejahteraan pekerja akan terwujud jika ada kepuasan dalam pekerjaan yang dilakukan dan ada kepastian bahwa pekerja akan terus dapat bekerja untuk mencari nafkah. Kesejahteraan pekerja akan terwujud jika tidak ada atau minim kecelakaan kerja serta kecil kemungkinan risiko akibat

kecelakaan. Kesejahteraan pekerja juga akan terwujud jika ada harapan untuk mendapatkan promosi, selain memiliki peluang untuk didengar pendapatnya. Kesejahteraan pekerja juga akan terwujud jika tidak ada diskriminasi perlakuan di antara pekerja, dan intensitas kerja berada dalam batas kemampuan pekerja. Dengan demikian, K3 merupakan bagian penting dari kesejahteraan pekerja.

Berdasarkan Lembaga Penjaminan Mutu (2023), ada tujuh pilar yang membentuk kesejahteraan pekerja, yaitu (1) kesehatan fisik karyawan; (2) jenjang karier yang pasti; (3) kesehatan finansial yang memadai; (4) keamanan sosial di lingkungan kerja; (5) komunitas yang saling mendukung; (6) kesehatan mental/kondisi psikis yang stabil; (7) adanya tujuan tertentu yang melibatkan kesejahteraan individu (“Lembaga Penjamin Mutu”, 2023). Dengan demikian, kesejahteraan pekerja terkait dengan berbagai hal yang menyangkut kepentingan pekerja. Jika dikaitkan dengan K3 maka dapat dipahami bahwa kesehatan fisik/mental/finansial yang baik akan dapat mendorong kepatuhan pekerja terhadap K3. Demikian juga hubungan kerja yang baik akan mendorong terlaksananya K3 dengan baik pula.

Fauziah dan Yustisia (2018, p. 8) dalam penelitian “Pengaruh Program K3LH dan Kesejahteraan Karyawan terhadap Produktivitas Kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung” menyimpulkan (1) kesejahteraan secara parsial berpengaruh terhadap produktivitas. Secara total persentase atau kontribusi, pengaruh kesejahteraan dalam meningkatkan produktivitas karyawan adalah positif dan signifikan. (2) K3LH dan

kesejahteraan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terlihat adanya hubungan antara kesejahteraan pekerja dan K3 dengan produktivitas. Dengan demikian, kepatuhan pekerja terhadap K3 berjalan seiring dengan kesejahteraan pekerja dalam mencapai produktivitas yang baik.

Kesejahteraan pekerja dapat dikatakan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan K3, di mana pekerja yang memiliki kesejahteraan cukup akan dapat bekerja dengan baik dan mematuhi K3. Demikian pula sebaliknya, K3 yang baik akan memberikan rasa sejahtera kepada pekerja. Dengan kata lain, terdapat perspektif kesejahteraan pekerja dalam setiap upaya implementasi K3.

Simpulan

K3 merupakan hal krusial yang harus dipatuhi dalam setiap usaha atau bisnis yang melibatkan pekerja. K3 menjadi peringatan bagi siapa pun yang melakukan pekerjaan dengan potensi bahaya, baik bagi keselamatan maupun kesehatan pekerja. Meskipun K3 telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan terus diserukan di setiap usaha bisnis perusahaan, tetapi faktanya masih saja terus terjadi berbagai kecelakaan di tempat kerja.

Jika dicermati, K3 bukan hanya terkait upaya menjalankan pekerjaan/usaha secara aman dan selamat melalui penerapan teknologi yang benar dan kemampuan pekerja yang mengoperasikannya, melainkan ada sisi lain yang terkait dengan rasa yaitu kesejahteraan pekerja. K3 berkaitan erat dengan kesejahteraan pekerja, di mana setiap upaya implementasi K3 mengandung perspektif kesejahteraan pekerja di dalamnya. Ada

hubungan timbal balik, di mana K3 yang baik akan mendorong terciptanya kesejahteraan pekerja. Sebaliknya, kesejahteraan pekerja yang baik akan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan K3.

Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, tulisan ini merekomendasikan beberapa poin.

- (1) Komisi IX DPR RI perlu terus melakukan pengawasan terhadap implementasi K3 dan mendorong pemerintah untuk terus melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan agar mengedepankan K3 dalam setiap operasional perusahaannya. Pemerintah perlu tegas dalam menindak pelanggaran terkait K3 dan terus melakukan sosialisasi pentingnya K3 dalam setiap perusahaan.
- (2) Komisi IX DPR RI perlu menghimpun aspirasi sebanyak-banyaknya terkait berbagai permasalahan K3 dan kesejahteraan pekerja yang terjadi selama ini, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai pihak terkait, guna melakukan pendalaman tentang permasalahan yang ada dalam K3 dan upaya mencari solusinya.
- (3) Komisi IX DPR RI perlu memberikan perhatian khusus terhadap masalah kesejahteraan pekerja dalam kaitannya dengan K3 dan mengatur hal ini dalam revisi UU Keselamatan Kerja.

Ucapan Terima Kasih


Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Abu Huraerah, M.Si. yang telah memberikan revidi/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Belasan orang tewas akibat ledakan di smelter nikel Morowali, ratusan pekerja unjuk rasa menuntut keselamatan kerja - 'tidak ada produksi seharga nyawa'. (2023). *BBC.com*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2qyx7vpy3do>
- Bockerman, P., & Maliranta, M. (2012). *Outsourcing, occupational restructuring, and employee well-being: is there a silver lining?* The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA).
- Duka mendalam PT IMIP atas kecelakaan kerja di pabrik PT ITSS. (2024). *Indonesia Morowali Industrial Park*. <https://imip.co.id/news.php?slug=duka-mendalam-pt-imip-atas-kecelakaan-kerja-di-pabrik-pt-itss>
- Fauziah, I., & Yustisia, I. (2018). *Pengaruh program K3LH dan kesejahteraan karyawan terhadap produktivitas kerja pada perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirtawening kota Bandung* [Tesis]. Unikom.
- Hasibuan M. S. P. (2012). *Manajemen sumber daya manusia* (Cetakan ke-16). PT. Bumi Aksara.
- Julianti, W. A. S. (2017). *Pengaruh budidaya rumput laut terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat ditinjau dari ekonomi syariah (studi pada masyarakat di kecamatan Marwasangka Timur kabupaten Buton Tengah)* [Skripsi]. IAIN Kendari.
- Junida, A. I. (2023, Desember 26). PT IMIP siap lakukan perbaikan atas kecelakaan kerja di PT ITSS. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/3888165/pt-imip-siap-lakukan-perbaikan-atas-kecelakaan-kerja-di-pt-itss>
- Kementerian ESDM. (2024). *K3 di sektor migas: Komitmen bersama untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja*. Kementerian ESDM. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/k3-di-sektor-migas-komitmen-bersama-untuk-menjamin-keselamatan-dan-kesehatan-pekerja>
- Keselamatan kerja (K3)/evaluasi*. (n.d.). Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes. <https://upk.kemkes.go.id/new/keselamatan-kerja-k3-evakuasi>

- Kurniawati, T. (2015). *Tingkat kesejahteraan pengrajin bambu di desa Sendari kecamatan Mlati kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta* [Skripsi]. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lembaga penjaminan mutu: Pentingnya kesejahteraan karyawan! ini 3 manfaatnya.* (2023). LPM UMA. <https://lpm.uma.ac.id/pentingnya-kesejahteraan-karyawan-ini-3-manfaatnya/>
- Natalia, I. I. (2016). *Kajian tingkat kesejahteraan dan pendidikan anak petani salak pondoh di desa Pekandangan, kecamatan Banjarmangu, kabupaten Banjarnegara* [Tesis]. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Oktafiani, Y. (2016). Hubungan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan produktivitas kerja karyawan, studi kasus: Bagian pengolahan PT. Perkebunan Nusantara XIII (persero) unit pabrik kelapa sawit (PKS) desa Olong Pinang kabupaten Paser. *Ilmu Administrasi Bisnis*, 4(1), 172-183.
- Paramita, C. C. P., & Wijayanto, A. (2012). Pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada PT PLN (Persero) APJ Semarang. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(1), 1-11.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.* (2012).
- Rahmawati, I. K. (2008). *Manajemen sumber daya manusia*. Penerbit CV Andi.
- Rivai, V., & Sagala, E. J. (2009). *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan dari teori ke praktik*. PT Rajagrafindo Persada.
- Rustam, R. (2024, Januari 12). Memperingati hari apa? Ada bulan K3 nasional. *Detik.com*. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7137226/tanggal-12-januari-2024-memperingati-hari-apa-ada-bulan-k3-nasional>
- Santika, E. F. (2023, Desember 28). *Ledakan tungku smelter nikel milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah, menyebabkan 19 pekerjanya meninggal dunia*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/28/smelter-nikel-pt-itss-morowali-meledak-19-pekerjanya-meninggal-dunia>
- Suma'mur, P. K. (2014). *Higiene perusahaan dan kesehatan kerja*. Sagung Seto.
- Tabapan penerapan SMK3.* (n.d.) Belajar K3 Indonesia. <https://belajark3.com/ruang-baca/tahapan-penerapan-smk3.html>

halaman ini sengaja dikosongkan



KONFLIK GAZA DAN PENTINGNYA PENGUATAN DIPLOMASI UNTUK MEWUJUDKAN KEMERDEKAAN PALESTINA

Simela Victor Muhamad

Abstrak

Isu Palestina menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. Sejalan dengan amanat Pembukaan UUD NRI 1945 dan Dasa Sila Bandung yang dihasilkan KAA 1955, Indonesia berkewajiban ikut mengupayakan terwujudnya negara Palestina yang merdeka. Tulisan ini menganalisis perihal konflik yang terjadi di Gaza dan pentingnya hal tersebut dijadikan momentum untuk memperkuat diplomasi bagi terwujudnya kemerdekaan Palestina. Di tengah situasi konflik Gaza, yang telah menimbulkan korban jiwa yang begitu besar di kalangan warga sipil Palestina, upaya diplomasi untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina semakin penting untuk ditingkatkan. Konflik Gaza terjadi karena bangsa Palestina belum merdeka. Terbentuknya negara Palestina yang merdeka, dengan wilayah kedaulatannya yang jelas dan diakui secara internasional, akan menjadi solusi permanen bagi terjaga dan terpeliharanya kelangsungan hidup warga Palestina di tanah airnya sendiri. Untuk memperkuat diplomasi terkait Palestina, parlemen (DPR RI) harus menjadi bagian dari upaya untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina, khususnya di forum antarparlemen. BKSAP, sebagai penjurur diplomasi parlemen, perlu terus melakukan terobosan dalam menggalang dukungan komunitas parlemen global untuk Palestina. Komisi I DPR RI, yang membidangi urusan luar negeri, juga perlu terus mencermati perkembangan konflik Gaza dan melalui fungsi pengawasan perlu mendorong pemerintah untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam mengupayakan terwujudnya negara Palestina yang merdeka.

Latar Belakang

Dalam pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI yang digelar di Gedung Merdeka, Bandung, pada 8 Januari 2024, Menlu Retno Marsudi menegaskan beberapa isu yang menja-

di prioritas Indonesia dalam politik luar negeri, di antaranya isu Palestina di mana Indonesia akan konsisten mendukung Palestina dalam meraih kemerdekaannya ("Indonesia Konsisten Perjuangkan", 2024). Menlu Retno menyatakan, Indo-

nesia memegang teguh keyakinan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, termasuk Palestina. Namun sayangnya, bangsa Palestina menjadi satu-satunya peserta Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Bandung yang belum menikmati kemerdekaannya.

Dalam kesempatan *focus group discussion* (FGD) bertajuk ‘Kinerja Diplomasi Indonesia: Catatan BKSAP dan Paparan Kemlu RI tentang Proyeksi Diplomasi Indonesia Tahun 2024’ di Bogor, pada 16 Januari 2024, Menlu Retno menyampaikan harapannya bahwa siapa pun yang memegang tampuk kepemimpinan di Indonesia agar konsisten mendukung kemerdekaan Palestina (BKSAP, 2024). Hal ini menegaskan, kemerdekaan Palestina menjadi isu yang harus terus diperjuangkan oleh Indonesia di forum internasional. Kemerdekaan Palestina menjadi ‘utang sejarah yang harus dibayar’ oleh Indonesia dan negara-negara yang hadir dalam KAA 1955 di Bandung.

Oleh karenanya, sejalan dengan amanat Pembukaan UUD NRI 1945 dan Dasa Sila Bandung yang dihasilkan KAA 1955, Indonesia berkewajiban untuk ikut mengupayakan terwujudnya negara Palestina yang merdeka melalui jalur diplomasi. Di tengah situasi konflik Gaza, yang telah menimbulkan korban jiwa yang begitu besar di kalangan warga sipil Palestina akibat serangan zionis Israel, upaya diplomasi untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina semakin penting untuk ditingkatkan. Konflik Gaza terjadi karena bangsa Palestina belum merdeka, bangsa Palestina masih di bawah penjajahan zionis Israel, termasuk wilayah Gaza yang selama bertahun-tahun (sejak 2007) menghadapi aksi blokade (pengepungan) dari Israel.

Oleh karena itu pula, menjadi kewajiban masyarakat internasional, termasuk Indonesia, untuk terus mengupayakan terwujudnya negara Palestina yang merdeka di wilayah kedaulatannya sendiri yang terbebas dari penjajahan Israel. Hal tersebut perlu dilakukan dengan meningkatkan diplomasi, termasuk melalui diplomasi parlemen. Tulisan ini menganalisis perihal konflik yang terjadi di Gaza (setidaknya hingga Februari 2024) dan pentingnya hal tersebut dijadikan momentum untuk memperkuat diplomasi bagi terwujudnya kemerdekaan Palestina. Pada saat tulisan ini dibuat, gencatan senjata belum terwujud di Gaza.

Konflik Gaza

Konflik Gaza yang melibatkan tentara Israel (*Israel defense forces*) dan kelompok Hamas (Palestina), yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023, tidak berdiri sendiri dan muncul begitu saja. Konflik ini sangat terkait erat dengan situasi Gaza dalam kedudukannya sebagai wilayah kedaulatan Palestina, namun mengalami perlakuan tidak adil dari Israel sebagai penjajah. Riwayat penjajahan Israel atas Jalur Gaza berawal dari kemenangan Israel dalam perang ‘Enam Hari’ melawan koalisi Arab pada 1967 (Ali, 2020). Pascaperang tersebut, Israel menduduki Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur sehingga memicu rentetan bentrokan kekerasan yang berlanjut hingga saat ini.

Terjadinya konflik Gaza, sudah tentu juga, dipicu oleh aksi blokade Israel atas wilayah Gaza yang telah menimbulkan penderitaan bagi warga Palestina. Aksi blokade Israel terhadap Gaza yang diberlakukan sejak 2007, terlepas dari kepentingan politik Israel yang menentang kehadiran kelompok Hamas di wilayah

itu yang memenangkan pemilu, menjadi bukti bahwa bangsa Palestina belum menikmati kemerdekaan dan masih di bawah penjajahan zionis Israel. Blokade Israel atas Gaza berdampak buruk pada warga sipil Palestina yang menghadapi pembatasan pergerakan secara ketat. Melalui aksi blokade, Israel melarang warga Palestina memasuki atau meninggalkan wilayah itu kecuali dalam kasus yang sangat jarang terjadi, seperti kondisi medis mendesak yang mengancam jiwa dan kegiatan perdagangan lintas batas yang jumlahnya sangat sedikit dan terbatas (Manzoor, 2016).

Human Right Watch (HRW) pernah menyebut kondisi di Gaza sebagai “penjara terbuka”, mengacu pada pembatasan pergerakan yang diberlakukan oleh Israel terhadap warga Palestina di sana (Prisha, 2023). Sementara itu, Komite Palang Merah Internasional menganggap blokade Israel atas Gaza adalah ilegal dan melanggar Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa Keempat, yang diadopsi pada 1949 setelah Perang Dunia II, berpusat pada pemberian perlindungan terhadap warga sipil, termasuk di wilayah pendudukan (“Red Cross”, 2010). Sekretaris Jenderal PBB terdahulu, Ban Ki Moon, pernah mengancam blokade Israel terhadap Jalur Gaza yang dinilainya telah mengancam kehidupan warga Palestina (“Ban Ki Moon Kecam”, 2016).

Fakta yang terjadi terkait situasi di Gaza, dan hal itu berlangsung hingga kini, suara-suara internasional yang mengkritik dan mengancam blokade Israel atas Gaza tidak direspons positif oleh rezim zionis Israel. Sebaliknya, Israel membenarkan tindakannya dengan alasan ingin menumpas Hamas, kelompok militan Palestina yang menguasai Jalur Gaza. Menarik untuk di-

analisis di sini, Hamas yang oleh Israel dan negara-negara barat, seperti Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan Inggris, ditetapkan sebagai kelompok teroris, memperoleh simpati dari warga Palestina, setidaknya di wilayah Gaza di mana Hamas tampil sebagai pemenang pemilu pada 2006 (“Hamas win huge”, 2006). Tidak dapat dipungkiri, terlepas dari sikap politik negara-negara barat yang mengategorikan Hamas sebagai kelompok teroris, kelompok militan Palestina tersebut faktanya memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar di kalangan warga Palestina.

Kelompok Hamas, yang berperang melawan tentara zionis Israel di wilayah Gaza, dapat saja dianggap oleh warga Palestina sebagai ‘pahlawan’. Perlawanan Hamas terhadap tentara zionis Israel di wilayah Gaza dapat saja dipandang oleh warga Palestina sebagai bentuk penentangan terhadap Israel yang menjajah wilayah kedaulatan mereka. Jika pandangan ini yang berkembang di kalangan warga Palestina, maka konflik Gaza yang merefleksikan penjajahan Israel atas Palestina harus direspons masyarakat internasional dengan menghentikan konflik tersebut, dan pada tahap selanjutnya, diplomasi untuk mengupayakan terwujudnya negara Palestina yang merdeka perlu ditingkatkan dan diperkuat.

Terbentuknya negara Palestina yang merdeka, dengan wilayah kedaulatannya yang jelas dan diakui secara internasional, akan menjadi solusi permanen dan penjamin bagi terjaga dan terpeliharanya kelangsungan hidup warga Palestina di tanah airnya sendiri. Warga Palestina akan hidup bebas, aman, dan tidak lagi mengalami intimidasi dari penjajah Israel. Oleh karena itu, konflik Gaza harus dijadikan momentum oleh masyarakat

internasional untuk memperkuat upaya diplomasi bagi terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan mandiri, yang terbebas dari penjajahan Israel.

Konflik Tidak Boleh Dibiarkan

Di tengah konflik Gaza, dunia dihadapkan pada kenyataan bahwa upaya diplomasi di forum internasional, khususnya Dewan Keamanan (DK) PBB, untuk segera menghentikan konflik atau setidaknya memberlakukan gencatan senjata, ternyata tidak mudah. Pada tanggal 9 Oktober 2023 (dua hari setelah dimulainya konflik), DK PBB yang menggelar pertemuan darurat soal Gaza gagal mencapai kesepakatan. Lima anggota tetap DK PBB, yang memiliki hak veto, tidak memiliki kesamaan pandangan dalam menyikapi konflik Gaza.

DK PBB, yang menggelar rapat tertutup soal Gaza pada tanggal 6 November 2023, kembali gagal mencapai konsensus terkait rancangan resolusi untuk menghentikan perang di Gaza. Negara-negara barat, khususnya AS dan Inggris, menolak memasukkan pelaksanaan gencatan senjata dalam rancangan resolusi tersebut. AS, sebagai sekutu dekat Israel, lebih mendorong adanya 'jeda kemanusiaan' (*humanitarian pause*) dibandingkan 'gencatan senjata' (*ceasefire*) di Jalur Gaza. Jeda kemanusiaan memang penting, tetapi hal itu tidak cukup, karena selain sifatnya sementara, waktunya juga tidak memadai untuk memaksimalkan penyaluran bantuan kemanusiaan ke sejumlah titik di wilayah Gaza ("Humanitarian pause not enough", 2023).

Pada tanggal 8 Desember 2023, DK PBB kembali mengadakan sidang khusus untuk membahas rancangan resolusi mengenai pemberlakuan gencatan sen-

jata kemanusiaan di Gaza. Sayangnya, rancangan resolusi yang diajukan pada sidang DK PBB tanggal 8 Desember 2023 tersebut gagal disepakati karena diveto oleh salah satu anggota tetap DK PBB, Amerika Serikat sehingga tidak dapat disahkan ("US Vetoes Security Council", 2023). Indonesia, salah satu dari 102 negara yang menjadi co-sponsor rancangan resolusi, sangat menyesalkan hal tersebut.

Kegagalan DK PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata di Gaza, yang disebabkan oleh adanya veto dari salah satu anggota tetap DK, mendapat kritik banyak negara. DK, sebagai organ utama PBB yang mengurus pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, dianggap tidak mampu menjalankan fungsi utamanya, sementara situasi konflik di Gaza sudah sangat mengkhawatirkan dan semakin mengancam kehidupan warga Palestina, bahkan keamanan kawasan. Patut disesalkan di sini, keputusan DK PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional seakan-akan hanya ditentukan oleh satu atau dua negara anggota tetap DK yang memiliki hak veto.

Harapan masyarakat internasional sedikit terpenuhi ketika pada 22 Desember 2023 DK PBB menyepakati resolusi 2720 soal percepatan bantuan ke Gaza ("Resolution 2720", 2023). Meskipun demikian, resolusi tersebut masih belum sesuai dengan harapan internasional karena tidak mencakup gencatan senjata. Resolusi tersebut hanya menuntut pihak-pihak yang berkonflik mengizinkan dan membuka semua rute menuju dan di seluruh wilayah Gaza, termasuk pintu-pintu perbatasan, guna memastikan staf kemanusiaan dan bantuan tersalurkan ke warga sipil yang membutuhkan. Resolusi yang diajukan Uni Emirat

Arab itu tercapai setelah melalui proses negosiasi yang tidak mudah dan beberapa kali penundaan dengan 13 suara mendukung, 0 menolak, sedangkan AS dan Rusia-dua anggota tetap DK PBB—memilih abstain.

Pascaresolusi 2720 diadopsi, sejumlah misi bantuan kemanusiaan telah berusaha masuk ke Gaza, tetapi ternyata itu tidak mudah. Israel masih mengontrol penuh bantuan kemanusiaan yang hendak masuk ke Gaza, bahkan ada yang ditolak (“PBB: Israel Tolak Bantuan”, 2024). Hal tersebut, tentunya, menjadi kabar buruk bagi warga Palestina penduduk Gaza yang kondisi kehidupannya semakin terpuruk akibat serangan brutal Israel. Serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi. Pada saat yang bersamaan, fakta di lapangan menunjukkan, tensi perang di Gaza makin meningkat. Hal tersebut terlihat dari korban tewas akibat perang yang terus bertambah. Otoritas kesehatan Palestina di Gaza pada 4 Maret 2024 mengungkapkan, jumlah warga Palestina yang tewas akibat agresi Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai 30.534 orang (“Korban Tewas Serangan”, 2024).

Memperhatikan situasi konflik di Gaza dan diplomasi yang alot di DK PBB dalam mengupayakan gencatan senjata, karena di dalamnya turut ‘bermain’ kepentingan AS sebagai sekutu kuat Israel, maka penghentian konflik Gaza tidak mudah diupayakan jika hal tersebut tidak sejalan dengan kepentingan AS dan Israel. DK PBB yang masih dikuasai oleh anggota tetap yang memiliki hak veto, terutama AS sebagai sekutu Israel, menjadi kendala utama bagi DK dalam mengambil keputusan yang tegas dan objektif sesuai dengan harapan internasi-

onal terkait konflik Gaza. Situasi demikian tidak boleh dibiarkan oleh masyarakat internasional, termasuk Indonesia, yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi.

Perkuat Diplomasi Palestina

Dalam menyikapi konflik Gaza, langkah lebih lanjut yang perlu dilakukan oleh masyarakat internasional, termasuk Indonesia, adalah memperkuat diplomasi untuk mendukung terwujudnya kemerdekaan Palestina. Langkah diplomasi Indonesia, sebagai tindak lanjut dari amanat Pembukaan UUD NRI 1945 dan Dasa Sila Bandung yang dihasilkan KAA 1955 yang menjunjung semangat kemerdekaan dan anti-penjajahan, adalah menjadikan Gerakan Non-Blok (GNB) sebagai salah satu forum internasional bagi perjuangan diplomasi Indonesia terkait Palestina (“Menlu RI: GNB”, 2022). GNB, yang kini beranggotakan 121 negara (lima di antaranya menjadi anggota tidak tetap DK PBB), memiliki posisi strategis dan sudah seharusnya dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) GNB ke-19 di Kampala, Uganda, tanggal 19–20 Januari 2024, Indonesia kembali menegaskan posisinya terkait Palestina. Indonesia, selain mendesak GNB agar bersatu mengupayakan gencatan senjata di Gaza, juga mendorong agar GNB mengupayakan keanggotaan penuh Palestina di PBB (“RI Dorong Keanggotaan”, 2024). Pada kesempatan lain ke depan, seperti di forum PBB, Indonesia juga perlu mengajak negara-negara GNB untuk menyampaikan sikap politik yang lebih kuat dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Langkah tersebut tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa GNB merupakan kekuatan politik yang sangat besar, dan dengan lima anggotanya saat ini duduk sebagai anggota tidak tetap DK PBB, GNB diharapkan bisa menyuarakan posisi bersama terkait Palestina.

Selain di GNB, Indonesia juga selalu konsisten menyuarakan hak-hak rakyat Palestina di forum PBB, seperti yang dilakukan Menlu RI di forum Debat Terbuka DK PBB pada 23 Januari 2024. Posisi Indonesia terkait Palestina, antara lain, adalah mendorong berdirinya negara Palestina yang merdeka, demokratis, sejahtera, dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel di bawah prinsip “solusi dua negara” (*two-state solution*). Dunia internasional saat ini masih terus mendorong terwujudnya perdamaian antara Palestina dan Israel berdasarkan prinsip “solusi dua negara” (“Dunia Desak Israel”, 2024). Sejalan dengan itu, Indonesia juga harus terus mendorong pengakuan kedaulatan Palestina oleh negara anggota PBB dan organisasi internasional.

Untuk memperkuat diplomasi terkait Palestina, parlemen juga harus menjadi bagian dari upaya untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum internasional, khususnya forum antarparlemen. DPR RI, yang selama ini konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi parlemen (seperti melalui forum Inter-Parliamentary Union/IPU), perlu untuk terus menjalankan dan meningkatkan peran diplomasinya tersebut. Diplomasi yang dijalankan oleh DPR RI merupakan bagian dari diplomasi multi-jalur (*multi-track diplomacy*) dengan tujuan untuk memperkuat diplomasi Indonesia

dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum internasional.

Peran diplomasi parlemen tersebut telah dijalankan oleh DPR RI, antara lain, melalui kehadiran delegasi DPR RI di forum Sidang Umum ke-147 IPU di Luanda, Angola, pada 24-27 Oktober 2023 lalu. Di forum IPU tersebut, delegasi DPR RI mengajukan draf resolusi terkait Palestina, yang menekankan empat poin, yaitu mendesak Israel menghentikan serangan ke Gaza melalui gencatan senjata, membuka blokade Gaza untuk akses kemanusiaan, meminta komunitas internasional untuk lebih objektif dan adil serta bersama-sama menemukan solusi jangka panjang bagi perdamaian di Palestina (“Suara DPR di Sidang”, 2023).

Komitmen dukungan DPR RI terhadap perjuangan bangsa Palestina juga bergaung nyaring di forum Asian Parliamentary Assembly (APA) dan Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC). Berbeda dengan IPU, mayoritas anggota APA dan PUIC secara umum merupakan pendukung perjuangan bangsa Palestina. Saat berpartisipasi dalam Sidang Darurat ke-5 PUIC dan pertemuan perdana Komisi Khusus Palestina APA di Teheran (Iran), pada 9-10 Januari 2024, delegasi DPR RI mengingatkan urgensi langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan rakyat Palestina di Gaza. Terkait hal ini, DPR RI menegaskan pentingnya kedaruratan implementasi gencatan senjata kemanusiaan dan akses bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan ke Jalur Gaza.

Adapun langkah-langkah konkret yang diusulkan Delegasi DPR RI kepada PUIC adalah: memberikan dukungan penuh atas permohonan Afri-

ka Selatan di Mahkamah Internasional (yang memandang Israel telah melanggar Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, atau Konvensi Genosida), mendorong Palestina menjadi anggota penuh PBB, menolak normalisasi dengan Israel, serta mendukung gerakan isolasi Israel dari interaksi antar negara melalui kampanye *boycott, divestmen, sanctions* (BDS). Selain itu, Indonesia meminta PUIC untuk mengirimkan surat resmi ke IPU yang mendesak penangguhan keanggotaan Israel, menyampaikan kecaman keras atas standar ganda dan hipokritis beberapa negara barat, mendesak reformasi PBB, dan menetapkan Israel sebagai negara teroris dan apartheid (“Usulan Konkret BKSAP”, 2024).

Sejumlah catatan terkait Palestina di atas semakin menegaskan bahwa konflik Gaza harus dijadikan momentum oleh masyarakat internasional, termasuk Indonesia (baik pemerintah maupun parlemen), untuk memperkuat upaya diplomasi dan menegaskan kembali dukungan politik terhadap perjuangan bangsa Palestina dalam meraih kemerdekaannya. Kemerdekaan Palestina yang dimaksud adalah terbentuknya negara Palestina yang merdeka, yang terbebas dari penjajahan Israel, dengan wilayah kedaulatannya yang sesuai dengan perbatasan tahun 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Simpulan

Konflik Gaza yang masih berlangsung harus disikapi oleh masyarakat internasional, termasuk Indonesia, dengan mendesak DK PBB, yang mengurus pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, untuk mengeluarkan

keputusan yang produktif bagi penyelesaian masalah Palestina. Langkah lebih lanjut yang perlu dilakukan adalah memperkuat diplomasi, termasuk melalui diplomasi parlemen, untuk mendukung terwujudnya kemerdekaan Palestina. Konflik Gaza harus dijadikan momentum untuk memperkuat komitmen dan menegaskan dukungan politik masyarakat internasional, termasuk Indonesia, terhadap perjuangan bangsa Palestina dalam meraih kemerdekaannya. Diplomasi perdamaian untuk mendorong berdirinya negara Palestina yang merdeka dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel di bawah prinsip “solusi dua negara” perlu terus disuarakan dan diupayakan masyarakat internasional.

Rekomendasi

DPR RI, terutama melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), yang selama ini konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi parlemen, perlu meningkatkan peran diplomasinya untuk mendukung terbentuknya negara Palestina yang merdeka. Komisi I DPR RI, yang membidangi urusan luar negeri, juga perlu terus mencermati perkembangan konflik Gaza dan melalui fungsi pengawasan perlu mendorong pemerintah (khususnya Kementerian Luar Negeri) untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam mengupayakan terwujudnya negara Palestina yang merdeka. Komisi I DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk kembali menyuarakan pentingnya reformasi PBB, khususnya Dewan Keamanan, agar organ utama PBB yang membidangi urusan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional ini efektif melaksanakan perannya.

Ucapan Terima Kasih


Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari, Mochamad Ilyas, Lc. M.A., yang telah memberikan revid/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Ali, M. S. (2020). Six days war that changed the Middle East. *International Journal of History and Cultural Studies (IJHCS)*, 6(1), 7-10.
- Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI. (2024). *Kinerja diplomasi Indonesia: Catatan BKSAP dan paparan Kemlu RI tentang proyeksi diplomasi Indonesia tahun 2024* [Laporan FGD]. Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI.
- Ban Ki Moon kecam blokade Israel atas Gaza. (2016). *BBC.com*. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/06/160628_dunia_pbb_gaza
- Dunia desak Israel terima solusi dua negara. (2024, Januari 23). *Kompas*, 4.
- Hamas win huge majority. (2006). *Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2006/1/26/hamas-wins-huge-majority>
- Humanitarian pause not enough for aid delivery, UN says as it urges ceasefire in Gaza. (2023). *Middle East Monitor*. <https://www.middleeastmonitor.com/20231130-humanitarian-pause-not-enough-for-aid-delivery-un-says-as-it-urges-ceasefire-in-gaza/>
- Indonesia konsisten perjuangkan hak dan kemerdekaan bangsa Palestina*. (2024). Kementerian Luar Negeri. <https://kemlu.go.id/portal/idlogo/read/5661/berita/indonesia-konsisten-perjuangkan-hak-dan-kemerdekaan-bangsa-palestina>
- Kompas.com. (2024, Maret 4). *Korban tewas serangan Israel di jalur Gaza tembus 30.534 orang* [Video file]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=5YIdArTpYsY#:~:text=Korban%20Tewas%20Serangan%20Israel%20di,4%2F3%2F>
- Manzoor, K. (2016). Blockade on Gaza strip: a living hell on earth. *Journal of Political Studies*, 23(1), 157-182.
- Menlu RI: GNB masih berutang atas kemerdekaan Palestina. (2022). *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/3138985/menlu-ri-gnb-masih-berutang-atas-kemerdekaan-palestina>
- PBB: Israel tolak bantuan kemanusiaan masuk jalur Gaza. (2024). *RRI.co.id*. <https://www.rri.co.id/internasional/524100/pbb-israel-tolak-bantuan-kemanusiaan-masuk-jalur-gaza>
- Prisha. (2023, Oktober 14). Explained: how Gaza Strip became the 'world's largest open-air prison'. *Wionews.com*. <https://www.wionews.com/world/explained-how-gaza-strip-became-the-worlds-largest-open-air-prison-646668>
- Red Cross: Israel's Gaza blockade breaks international law. (2010). *VOA News*. <https://www.voanews.com/a/red-cross-israels-gaza-blockade-breaks-international-law-96280463/119529.html>
- Resolution 2720: The situation in the Middle East, including the Palestinian question*. (2023). UNHCR. <http://unscr.com/en/resolutions/2720>
- RI dorong keanggotaan penuh Palestina di PBB. (2024, Januari 22). *Media Indonesia*, 14.
- Suara DPR di sidang umum IPU tentang neo-kolonialisme, krisis Gaza, hingga reformasi PBB*. (2023). DPR.go.id. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47222/t/Suara%20DPR%20di%20Sidang%20Umum%20IPU%20tentang%20Neo-Kolonialisme,%20Krisis%20Gaza,%20hingga%20Reformasi%20PBB>
- US vetoes Security Council ceasefire demand as Gaza fighting intensifies. (2023). *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/world/2023/12/09/us-vetoes-security-council-ceasefire-demand-as-gaza-fighting-intensifies.html>
- Usulan konkret BKSAP DPR RI ke parlemen OKI dan parlemen Asia, selamatkan*

Palestina. (2024). DPR.go.id. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48257/t/Usulan%20Konkret%20BKSAP%20DPR%20RI%20ke%20Parlemen%20OKI%20dan%20Parlemen%20Asia%20Selamatkan%20Palestina>

halaman ini sengaja dikosongkan



PANDUAN PENULISAN PARLIAMENTARY REVIEW

- (1) PARLIAMENTARY REVIEW merupakan *review* terhadap suatu isu aktual dan/atau strategis dari sudut pandang keilmuan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI atas informasi yang lebih variatif dan mendalam.
- (2) Naskah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan EYD V.
 - (a) Setiap paragraf yang disusun harus mengandung minimal 2 kalimat.
 - (b) Tanda titik dua (:) **tidak** digunakan jika perincian atau penjelasan merupakan bagian dari kalimat lengkap.
 - (c) Tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat.
 - (d) Tanda titik koma (;) digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma.
- (3) Total jumlah halaman artikel maksimal 10–11 halaman dengan gambar/tabel/grafik (maksimal 4 gambar/tabel/grafik dalam 1 naskah) dan 12 halaman tanpa gambar/tabel/grafik sudah termasuk referensi.
- (4) Naskah ditulis dengan huruf Arial ukuran 12, spasi 1,5 pada kertas ukuran A4 dengan margin atas 2,54 cm; bawah 2,54 cm; kiri 3,17 cm; dan kanan 3,17 cm.
- (5) Sistematika penulisan artikel terdiri dari **Latar Belakang, Pembahasan** (berisi subjudul sesuai dengan tema yang dibahas), **Simpulan, Rekomendasi, Ucapan Terima Kasih, Referensi**.
- (6) Judul ditulis dengan huruf kapital dalam bahasa Indonesia maksimal 12 kata.
- (7) Nama penulis, bidang kepakaran, dan alamat *e-mail* dicantumkan pada halaman pertama setelah judul.
- (8) Penulisan sumber kutipan atau rujukan menggunakan sistem catatan perut (*APA Styles*) dengan tetap dimungkinkan catatan kaki hanya untuk menerangkan.



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Buku	<p>(Wells, 2009, pp. 225–226)</p> <p>(Matthews, 1999)</p> <p>(Colclough & Colclough, 1999)</p> <p>(Dwee <i>et al.</i>, 2012)</p>	<p>Penulis. (Tahun). <i>Judul buku (edisi)</i>. Penerbit.</p> <p>Wells, A. (2009). <i>Metacognitive therapy for anxiety and depression in psychology</i>. Guilford Press.</p> <p>Matthews, J. (1999). <i>The art of childhood and adolescence: The construction of meaning</i>. Falmer Press.</p> <p>Colclough, B., & Colclough, J. (1999). <i>A challenge to change</i>. Thorsons.</p> <p>Dwee, D., Dion, H. B., & Brown, I. S. (2012). <i>Information behaviour concept: A basic introduction</i>. University of Life Press.</p>
Artikel (Bagian dalam buku)	<p>(Yura, 2020)</p>	<p>Penulis. (Tahun). Judul artikel, dalam [Inisial nama pertama [titik diikuti spasi] Nama keluarga/nama terakhir (Ed., E besar untuk editor, jika lebih dari satu menjadi Eds.), <i>Judul buku</i> (halaman artikel [en dash/-]). Penerbit.</p> <p>Yura, P. (2020). 'Good or bad': How people think of me is not important, dalam B. Rudy & H. Dion (Eds.), <i>Mental health policy</i>, 368–389. University of Life Press.</p>
Buku <i>online</i> (penulis lembaga, dll.)	<p>(Eckes, 2000)</p>	<p>Penulis. (Tahun). <i>Judul buku (edisi)</i>. Penerbit. url</p> <p>Eckes, T. (2000). <i>The developmental social psychology of gender</i>. Lawrence Erlbaum Associates. https://lib.ugm.ac.id/443/record=b1600608</p>
Buku tanpa penulis		<p><i>Judul buku (edisi, e kecil tidak italik)</i>. (Tahun). Penerbit</p> <p><i>Merriam webster's dictionary</i> (12th ed). (2007). Merriam Webster.</p>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
<i>Working paper</i>	(Benito & Young, 2002, p. 7)	<p>Penulis. (Tahun). Judul working paper (Nama dan nomor seri jika ada). Penerbit.</p> <p>Benito, A., & Young, G. (2002). <i>Financial pressure and balance sheet adjustments by UK Firms</i> (Bank of England No. 168). Bank of England.</p>
Majalah	(Barile, 2011, p. 14)	<p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Majalah, volume, halaman.</p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&RL News</i>, 13-15.</p> <p>Majalah <i>online</i>:</p> <p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Majalah. url</p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&RL News</i>. http://crln.acrl.org/content/72/4/222.full</p>
Prosiding	(Balakrishnan, 2006)	<p>Diterbitkan secara berkala (<i>online</i>):</p> <p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel [Bentuk]. Nama Kegiatan, lokasi. https://doi.org/xxxxx</p> <p>Balakrishnan, R. (2006, Maret 25-26). <i>Why aren't we using 3d user interfaces, and will we ever?</i> [Paper presentation]. IEEE Symposium on 3D User Interfaces, Alexandria, VA. https://doi.org/10.1109/VR.2006.148</p> <p>Diterbitkan dalam bentuk buku:</p> <p>Penulis. (Tahun, bulan). Judul artikel [Bentuk]. Dalam Judul terbitan, Lokasi (halaman). Penerbit.</p> <p>Rowling, L. (1993, September). Schools and grief: How does Australia compare to the United States [Paper presentation]. Dalam <i>Wandarna coowar: Hidden grief</i>. 8th National Conference of the National Association for Loss and Grief (Australia), Yeppoon, Queensland (pp. 196-201). National Association for Loss and Grief.</p>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Surat Kabar	(Medistiara, 2019)	<p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Surat Kabar, halaman.</p> <p>Medistiara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. <i>Kompas</i>, 13.</p> <p>Surat Kabar <i>Online</i>: Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Surat Kabar. url</p> <p>Medistiara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. <i>Detiknews.com</i>. https://news.detik.com/berita/d-4439464/prabowo-ajak-mantan-panglima-nato-as-ceramah-di-hambalang</p>
Disertasi, tesis <i>online</i>	(Roemmele, 2018)	<p>Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi (nomor rekod) [catatan, nama institusi]. Nama database.</p> <p>Roemmele, M. (2018). <i>Neural networks for narrative continuation</i> (Publication No. 22621448) [Doctoral dissertation, University of Southern California]. ProQuest Dissertations & Theses Global.</p> <p>Tesis/disertasi yang tidak dipublikasikan: Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi [catatan]. Nama Institusi.</p> <p>Milnes, G. M. (1998). <i>Adolescent depression: The use of generative instruction to increase rational beliefs and decrease irrational beliefs and depressed mood</i> [Unpublished M.Appl.Psy. thesis]. Murdoch University.</p>
Transkrip wawancara	(Smith, 2018)	<p>Nama Interviewer. (Tahun). Judul Wawancara/ Pewawancara: nama interviewer, Institusi.</p> <p>Smith, M. B. (2018). <i>Perbaikan kurikulum PPG dalam revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</i>/Pewawancara: Hartini Retnaningsih, Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI.</p>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Undang-Undang	(Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa, 2014)	Nama undang-undang (Tahun) <i>Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa.</i> (2014).
Blog	(Surachman, 2013)	Penulis. (Tahun, tanggal). Judul Artikel/blog. url Surachman, A. (2013, Mei 25). Akses e-resources Perpustakaan Nasional RI. Arif Surachman Blog. http://arifs.blog.ugm.ac.id [tanpa titik]
Website tanpa penulis	(“How do you reference a web page that lists no author?”, 2019)	Judul. (Tahun). url <i>How do you reference a web page that lists no author?</i> (2019). APA Style. https://www.apastyle.org/learn/faqs/web-page-no-author [tidak pakai titik]

Penulisan Catatan Perut Berdasarkan Penulis

Jumlah penulis	Kutipan pertama	Format dalam teks
Tanpa penulis yang dapat diidentifikasi. kutip dalam teks beberapa kata awal dari daftar pustaka (biasanya judul) dan tahun		untuk bantuan gratis (“Studi Finds,” 2007). Buku <i>Pedoman Penyelenggaraan PPP</i> (2017).
1 penulis	Surachman (2013, p. 13)	(Surachman, 2013, p. 13).
2 penulis	Walker dan Allen (2004)	(Walker & Allen, 2004)
3 dan lebih dari 3 penulis	Bradley <i>et al.</i> (1999, p. 1687)	(Bradley <i>et al.</i> , 1999, p. 1687)
Kelompok (yang dapat diidentifikasi berdasarkan singkatannya)	National Institute of Mental Health (NIMH, 2003)	(NIMH, 2003)
Kelompok (tanpa singkatan)	Universitas Indonesia (1988)	(Universitas Indonesia, 1988)
Anonim		(Anonim, 1998)

